

**UPAYA MENGATASI RENDAHNYA PEMAHAMAN AGAMA
MASYARAKAT TERPENCIL DESA BANDUNG BARU DUSUN V
KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Tarbiyah



Oleh :

**BENI ARDIANSYA
16532004**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Jalan Dr. Ak Gani, Kotak Pos 108, Telp / Fax (0732) 21010 Curup-39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No ~~57~~/In.34/F/PP.00.9/VIII/2020

Nama : **Beni Ardiyansa**
Nomor Induk Mahasiswa : **16532004**
Program Studi : **Tarbiyah**
Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**
Judul : **Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama
Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V
Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 20 Juli 2020**
Pukul : **09.30 WIB s/d 11.00 WIB**
Tempat : **R1 Pendidikan Agama Islam**

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah.

Curup, ~~13~~ Agustus 2020

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ifnaldi, M.Pd

NIP. 19650627 200003 1 002

Dra. Sri Rahmaningsi, M.Pd.I

NIP. 19611115 199101 2 001

Penguji I

Penguji II

Rafia Arcanita, M.Rd.I

NIP. 19700905 199903 2 004

Karlana Indrawati, M.Pd.I

NIP.

MENGETAHUI

Dekan FTNAIN Curup,



Dr. H. Ifnaldi Nural, M.Pd.

NIP. 196506272000031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENI ARDIYANSA
NIM : 16532004
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kephahiang” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2020

Penulis



Beni Ardiyansa
16532004

MOTTO

“Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani,
beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau
dapatkan

Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai
keinginanmu, Allah pasti punya jalan yang lebih baik
untukmu.”

Beni Ardiyansa 2020

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ku persembahkan coretan tinta sederhana ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasihku kepada orang-orang yang sangat ku hormati dan ku cintai :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Untuk kedua orang tuaku, salam takdzim dari anakmu

Ayahanda yang telah bekerja keras dan memberi didikan serta memotivasi hidup, bahwa jangan sampai putus asa dalam menggapai cita-cita dan Ibundaku yang telah mendidikku sehingga dewasa serta mengajarkanku apa arti kehidupan, terima kasih banyak untuk kalian telah mendukungku dalam segala hal sehingga aku tak pernah haus kasih sayang dari kalian, semoga kalian sehat selalu dan panjang umur, aku mencintai kalian.

2. Kakanda dan Adinda

Untuk kakanda dan Adindaku

Tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun kadang sering bertengkar dengan hal sepele tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini.

3. Teman dekat

terima kasih sudah memberi semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini semoga kau dimudahkan dalam segala hal.

4. Keluarga dan Sahabat

Terimakasih semangat kalian untukku, sudah menginspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Aku sayang kalian...

5. Dosen pembimbingku

Terima kasih banyak ku persembahkan kepada pembimbing yang telah membimbing dan membantuku menyelesaikan tugas akhir (skripsi) selama ini. Diberi nasihat, diajarkan tentang kesabaran, kegigihan, dan ketangguhan untuk menyelesaikan semua ini, terima kasih atas semua yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat M.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons., selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak. Dr. H. Hamengkubono M.Pd., selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak. Dr. Kusen, S.Ag., M.Pd., selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. H. Ifnaldi Nurmal, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup.
6. Bapak Deri Wanto, M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam
7. Bapak Dr. H Ifnaldi, M.Pd Selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

8. Ibu Dra. Sri Rahmaningsi, M.Pd.I. Selaku Pembimbing II, yang Telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen PAI terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman Program Studi Tarbiyah angkatan 2016, yang telah memberikan *support* dan semangat.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan iklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, Juni 2020

Penulis

Beni Ardiyansa
16532004

ABSTRAK

Beni Ardiyansa (16532004), Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang. Dusun V Desa Bandung Baru ini, penulis bersama rombongan bermaksud melangsungkan ibadah shalat jumat. Namun yang penulis temukan jamaah berjumlah 4 orang saja. Desa ini mayoritas penduduk disana beragama islam. Pada saat suara azan dikumandangkan, banyak dari masyarakat yang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perangkat agama dalam mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat khususnya pelaksanaan shalat jumat, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang peneliti laksanakan; 1. Upaya perangkat agama adalah berupa mendatangiarganya satu per satu ke masing-masing rumah warga dan talang atau pondok di kebun warga dan mengajaknya untuk berjamaah di masjid. Menyediakan buku-buku sebagai bahan bacaan guna memupuk pengetahuan agama masyarakat desa ini. Instalasi listrik juga sudah dipasang di masjid Al-Amin di desa ini, sehingga pengeras suara bisa digunakan untuk menyerukan adzan kepada masyarakat. Dinding masjid sudah dibenahi dengan menutup dan mengganti dinding yang rusak. Pengadaan majelis taklim di masjid setiap 1 bulan sekali. 2. Faktor pendukung berupa kemauan keras para perangkat agama untuk terus mengajakarganya untuk berjamaah di masjid. Selain itu juga kondisi sarana dan prasarana masjid Al-Amin juga sudah perlahan dilengkapi seperti adanya instalasi listrik sebagai media untuk penerangan dan penggunaan pengeras suara, serta dinding masjid yang berlubang sudah diperbaiki untuk memotivasi masyarakat Desa Bandung Baru Dusun V ini untuk berjamaah di masjid. Faktor penghambat adalah seringnya listrik padam ketika masyarakat sedang beribadah di masjid, sehingga mengendurkan niat untuk terus lanjut beribadah di masjid. Selain itu, kondisi cuaca buruk juga masih menjadi kendala alam bagi para masyarakat untuk berjamaah di masjid.

Kata Kunci : *Pemahaman Agama, Shalat Jumat*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pengertian Upaya	7
B. Pemahaman Agama.....	7
C. Pengertian Shalat.....	16
D. Pengertian Shalat Jumat	20
E. Hukum Melaksanakan Shalat Jum‘at.....	23
F. Syarat-syarat Shalat Jum‘at.....	26
G. Penelitian Relevan.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	44
B. Subjek Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	47
E. Tempat dan Waktu Penelitian	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49

H. Teknik Keabsahan Data	51
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Profil Dusun V Kepahiang Indah Desa Bandung Baru.....	53
B. Hasil dan Pembahasan.....	55
1. Upaya perangkat agama dalam meningkatkan jamaah untuk shalat dimasjid Al-Amin desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang	55
a. Mendatangi dari Rumah ke Rumah (<i>door to door</i>).....	57
b. Menyediakan Buku-buku sebagai Bahan Bacaan.....	58
c. Mengundang Penceramah dari Luar	59
d. Mengadakan Kegiatan Belajar Mengaji dan Membaca Al-Quran bersama-sama	60
e. Instalasi Listrik.....	61
f. Perbaikan Dinding Masjid	63
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang	67
BAB V_PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dewasa ini masih terus berbenah membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan pendidikan serta berbagai aspek lainnya menuju kehidupan sosial masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan yang direncanakan mempunyai dua tujuan besar sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan, sekaligus menciptakan Sumber daya manusia yang kreatif dan dinamis, dimana manusia sebagai subyek pembangunan dan tidak hanya sebagai objek sebagai pembangunan belaka. Rencana Pembangunan Lima tahun tahap I yang dimulai tahun 1969 – Pembangunan lima tahun tahap V tahun 1993 dimana sasaran pembangunan menunjukan keberhasilan, namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan adanya sebahagian masyarakat Pedesaan dan daerah terpencil yang tidak mendapat sentuhan pembangunan, akibatnya mereka tertinggal hampir pada semua bidang kehidupan baik bersifat fisik maupun non fisik.¹

Kehidupan sosial budaya masyarakat Pedesaan di Kepahiang, selalu berpandangan dan mendukung budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat dalam perkembangan sejarahnya telah menyerap nilai-nilai budaya yang bersumber dari berbagai kepercayaan agama yang dianut masyarakat terdahulu. Dalam

¹ Smelser, Nail dalam weiner Myron (ed), *Mordenisasi Dinamika Pertumbuhan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hal. 110

kenyataannya budaya melayu sudah banyak mengalami pergeseran akibat desakan dari nilai-nilai serta norma-norma agama khususnya nilai-nilai Islam. Semenjak kehadiran Islam ditengah-tengah masyarakat melayu umumnya dan pada khususnya masyarakat Kepahiang. Semua nilai-nilai dan norma-norma dipengaruhi oleh doktrin Islam. Islam telah mampu mewarnai hampir seluruh sendi-sendi budaya melayu dalam wujud budaya yang Islami.

Kehadiran Islam di dalam kehidupan masyarakat desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan, memberi warna baru dan menumbuhkan aktifitas serta kreatifitas budaya dan menimbulkan kesadaran hidup bermasyarakat yang Islami. Masyarakat yang Islami merupakan masyarakat yang berdasarkan *Logika Rohaniah* yang mengarah pada pokok-pokok hubungan sosial dalam ruang lingkup keagamaan. Artinya kesatuan budaya Islam menghimpun seluruh komunitas muslim berdasarkan rasa persaudaraan dalam aqidah. Faktor ini telah melatar belakangi sikap persaudaraan yang kuat, karena didasari rasa seiman dan seagama di dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran Islam ditengah-tengah masyarakat telah memberi kemerdekaan individu dan tanggungjawab pribadi tanpa mengharuskannya untuk memenuhi tuntutan kekerabatan atau kondisi regional dan lainnya. Di sisi lain Islam juga menguatkan ikatan antar individu dan kelompok yang berdasarkan ikatan rohaniyah dan senasib. Kebudayaan Islam telah memberi keseimbangan antara material dan immatri, artinya Islam tidak menjauhi realitas wujud yang bisa dirasakan dan bersifat abstrak sebagai substansi yang mempunyai substansi dalam alam wujud. Dengan prinsip tersebut Islam menerima kehidupan secara kodrati, tanpa sikap yang berlebihan atau terlalu

menahan diri, oleh karena konsep masyarakat Islam diwarnai dengan sikap optimisme dan kompetisi bekerja dalam meningkatkan taraf hidup dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam.²

Bagi masyarakat melayu Islam menjadi dasar utama dalam bekerja dan berusaha meningkatkan taraf hidupnya serta menjadi landasan untuk meningkatkan martabat dan hakikat setiap individu dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama. Kenyataan di atas sesungguhnya menjadi pendorong dalam meningkatkan etos kerja masyarakat pedesaan di Kepahiang, karena lebih kurang 96% masyarakatnya beragama Islam. Namun yang penulis temui di lapangan bertolak belakang dengan itu semua. Berawal dari kunjungan safari jumat tanggal 17 Mei 2019 penulis bersama tim PAC GP ANSHOR Kabawetan di Kabupaten Kepahiang ke Dusun V Desa Bandung Baru atau yang juga disebut Dusun Kepahiang Indah. Desa ini berjarak 30 kilo meter dari pusat kota Kepahiang, kondisi jalur tempuh ke tempat ini sangat memprihatinkan. Sesampainya penulis di Dusun V Desa Bandung Baru ini, penulis bersama rombongan bermaksud melangsungkan ibadah shalat jumat. Namun yang penulis beserta rombongan temukan adalah jamaah yang sangat sedikit yakni berjumlah 4 orang saja. Ke empat orang itu adalah perangkat agama di desa tersebut. Penulis merasa prihatin terhadap apa yang terjadi tersebut. Dusun V Desa Bandung Baru yang penduduknya berjumlah 50 kepala keluarga, namun yang melangsungkan ibadah shalat jumat hanyalah 4 orang saja, padahal mayoritas penduduk disana beragama islam. Pada saat suara azan

² Effat Al-Sharqawi, *Falsafah al-Hadharah Al-Islamiyah, Edisi Indonesia, Pustaka, Bandung, 1981, hal.254.*

dikumandangkan, masih banyak dari masyarakat yang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing.

Masyarakat Desa Bandung Baru sangat disayangkan pemahaman mereka yang belum mengerti akan hakikat dalam beragama yang sesungguhnya. Bahwa dalam beragama ada kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu shalat. Sehingga agama bukan sebagai identitas dikartu tanda penduduk semata. Melihat kondisi demikian penulis menganggap perlu adanya upaya yang dilakukan oleh perangkat atau tokoh agama untuk mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat di Dusun V Desa Bandung Baru tersebut. Upaya yang dimaksudkan supaya masyarakat mengerti dan memahami akan pemahaman agama yang benar, mengerti akan kewajibannya untuk melakukan shalat, melaksanakan perintah agama dan hidup sesuai pemahaman agama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam lagi. Sehingga penulis menyusun skripsi ini dengan memberikan judul **“Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya perangkat agama dalam mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang?
 - b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang?
2. Batasan Masalah

Dalam usaha untuk menghindari terjadinya kegiatan lain mengenai masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya batasan masalah. Batasan dalam penelitian ini hanyalah seputar upaya yang dilakukan perangkat agama dalam hal mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil khususnya pelaksanaan shalat jumat di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan berpijak pada permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian nanti adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui upaya perangkat agama dalam mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil khususnya pelaksanaan shalat jumat di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil khususnya

pelaksanaan shalat jumat di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberi wawasan pembaca dalam hal informasi seputar upaya perangkat agama dalam mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.
- 2) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
- 3) Sebagai bahan masukan dan pendukung untuk penelitian yang sejenis dalam usaha pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dan memberikan solusi atau pemecahan masalah tentang upaya perangkat agama dalam mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil khususnya pelaksanaan shalat jumat di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

2) Bagi masyarakat

Untuk dijadikan kontribusi pemikiran agar dapat mengubah pola hidup yang lebih baik lagi, khususnya dalam bidang yang berkaitan mengenai peningkatan pemahaman akan agama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹ Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.”²

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Upaya yang dimaksudkan adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pemahaman agama.

B. Pemahaman Agama

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.,1250

² Peter Salim dan Yeni Salim, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, hal, 1187.

tentang pengetahuan yang pernah diterima. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal.³ Sedangkan menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.⁴

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima. Jadi, sebuah pemahaman itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hafalan atau ingatan.

Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam buku Jalaludin, agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-maslaah kehidupan sehari-hari di dunia.⁵

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal.811

⁴ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996), hal. 50

⁵ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal.317

Menurut Goode dalam buku Bryan S. Turner secara umum, perdebatan tentang definisi agama bisa dilihat dari berbagai sisi dasar konseptual. Misalnya, ada perbedaan mendasar antara perspektif reduksionis dengan non-reduksionis. Perspektif yang pertama cenderung melihat agama sebagai epifenomena, sebuah refleksi atau ekspresi dari sisi yang lebih dasariah dan permanen yang ada dalam perilaku individu dan masyarakat manusia. Penulis-penulis semacam Pareto, Lenin, Freud dan Engels memandang agama sebagai produk atau refleksi mental dari kepentingan ekonomi, kebutuhan biologis atau pengalaman ketertindasan kelas. Implikasi pandangan reduksionis ini adalah kesimpulan yang mengatakan keyakinan-keyakinan religius sama sekali keliru, karena yang diacu adalah kriteria-kriteria saintifik atau positifistik. Oleh karena itu memegang keyakinan religius adalah tindakan irrasional, karena yang dirujuk adalah kriteria logis pemikiran. Implikasi terakhir reduksionisme kaum positivistik adalah bahwa agama dilihat sebagai aktifitas kognitif nalar individu yang, karena satu dan lain sebab, telah salah kaprah memahami hakikat kehidupan empiris dan sosial.

Sedangkan menurut Max Muller dalam buku Allan Menzies mengatakan bahwa *“Agama adalah suatu keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahami Yang Maha Tak Terbatas melalui berbagai nama dan perwujudan. Tanpa kondisi seperti ini tidak ada nada agama yang muncul”*.⁶

Definisi ini mengindikasikan bahwa hanya ada satu cara agar manusia bisa meyakini keberadaan Yang Maha tinggi, yakni dengan menemukan sesuatu yang

⁶ Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama*, (Yogyakarta : Forum, 2014), hal.11

bisa membantu mereka melewati batasan-batasan nalar dan yang tidak mereka pahami melalui sebuah proses intelektual. Definisi Muller yang mengesampingkan sisi praktikal dan elemen pemujaan dari agama ini bisa dibilang sangat fatal. Hal ini karena sebuah agama tidak akan muncul tanpa ada keduanya. Pada karya-karya berikutnya, Muller mengoreksi definisinya tersebut setelah mendapat kritikan dari sejumlah ilmuwan. Ia memodifikasi definisi tersebut menjadi, “Agama terbentuk dalam pikiran sebagai sesuatu yang tak tampak yang dapat memengaruhi karakter moral dari seorang manusia”.

Dalam definisi ini, Muller mengakui bahwa pemujaan atau kegiatankegiatan praktis di mana manusia menunjukkan karakter moralnya dalam bentuk ketakutan, rasa terima kasih, cinta, rasa bersalah ini semua adalah bagian esensial dari agama, dan persepsi manusia tentang sesuatu yang tidak terbatas itu hanyalah salah satu sisi dari agama. Namun demikian, definisi Muller ini telah berpengaruh terlampau besar dalam sejarah kajian kita ini sehingga tidak mungkin bagi kita untuk mengabaikannya begitu saja.⁷

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu system nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai system nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.⁸

Agama juga berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar

⁷ *Ibid.*, hal.12

⁸ *Ibid.*, hal.318

belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.⁹

Para cendekiawan yang lain telah menjelaskan agama sebagai bentuk tindakan yang didorong oleh keingintahuan pikiran manusia, dorongan yang membuat manusia tergerak untuk mencari tahu penyebab dari sesuatu, terutama penyebab atau pencipta pertama dari segala sesuatu. Di sinilah kita sampai pada beragam fitur agama; agama selalu ditunjukkan untuk dapat menjelaskan tentang dunia, dan untuk menyatukan kembali pikiran manusia dengan cara membersihkannya dari berbagai persoalan yang mendera. Agama juga membimbing manusia melalui suatu pandangan yang memungkinkannya memandang seluruh bagian dunia dan kehidupan sebagaimana mestinya. Definisi ini juga belum menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan agama. Rasa penasaran dan keinginan untuk mencari tahu tidak sekedar bersifat religius, tapi lebih cenderung bersifat filsafati. Motif-motif selain itu memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan yang muncul sejak manusia pertama kali melakukan persembahan. Rasa ingin tahu mendorong manusia untuk mencari tahu apakah penyebab pertama dari segalanya; dalam agama dia menemukan sesuatu yang bisa menjanjikan penjelasan tentang dunia kepadanya, dan yang dapat menjelaskan hal itu kepada dirinya sendiri. Tapi, butuh lebih dari sekedar rasa ingin tahu untuk

⁹ *Ibid.*, hal.321

membuat manusia menemukan bahwa awal mula dari segalanya ketika dia telah berhasil menemukannya- adalah Tuhan, yang kemudian membuatnya melakukan persembahan dan memberikan pengurbanan. Lantas, apa motif dibalik pemujaan atau peribadatan? Tak diragukan lagi, kekaguman selalu muncul dalam ritual pemujaan, tapi apa sesungguhnya yang ada di balik kekaguman ini? Tidak ada definisi tentang agama yang dianggap cukup memadai untuk menjawab motif yang mana itu. Inilah inti masalahnya. Harus ada sebuah kualitas moral sekaligus intelektual yang kemudian menjadi karakteristik dari agama. Apakah agama itu jika dipandang dari segi moralitas? Praktik-praktik pemujaan mungkin bias dipilah-pilih berdasarkan kualitas moral yang berupaya ditunjukkan melalui ritual-ritual tersebut. Motif-motif yang paling bertolak belakang, yakni kebanggaan, kemarahan, belas dendam, rasa takut, kelaparan, atau rasa bersalah; semuanya dapat dijumpai dalam ritual pemujaan. Tetapi jika agama adalah wujud rasa sentimen sekaligus tindak-tanduk manusia, ritual-ritual pemujaan seperti ini belum bisa dibandingkan dengan agama, juga tidak bisa digunakan untuk menjawab apa definisi agama yang tengah kita cari.¹⁰

Definisi ini menimbulkan pertentangan yang beragam. Definisi ini mengindikasikan bahwa hanya ada satu cara agar manusia bisa meyakini keberadaan Yang Maha tinggi, yakni dengan menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka melewati batasan-batasan nalar dan yang tidak mereka pahami melalui sebuah proses intelektual.

¹⁰ Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama ...*, hal.12-14

Kesempurnaan ajaran Islam bukan sekedar penilaian subyektif, melainkan diakui secara obyektif oleh para cendekiawan non muslim, seperti yang dinyatakan oleh V.N.D.Dean bahwa :

“Islam is complete integration of religion, political system, way of life and insterpretation of history”, Islam adalah perbedaan yang sempurna antara agama, sistem politik, pandangan hidup serta penafsiran sejarah.¹¹

Allah SWT juga berfirman pada Q.S. Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi :¹²

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾﴾

Artinya :

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian.” (Q.S. Al-Ma'idah : 3)

¹¹ Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam*, (Jogjakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 4

¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah ...*, hal.107

Selain itu juga dalam hadist riwayat muslim dijelaskan, yang berbunyi :¹³

سَوَادِ الشُّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ قَرٌّ، السَّائِرُ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ
وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ
وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ : صَدَقْتَ،
فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ .
قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ : مَا
الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ أَنْ تَلِدَ
الْأُمَّةَ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحَقَّاءَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَنْطَاولُونَ فِي
الْبُنْيَانِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ ؟
قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ . قَالَ فَإِنَّهُ يَلْرَجِبُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ .
[رواه مسلم]

Artinya :

“Dari Umar r.a juga dia berkata : Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya (Rasulullah SAW) seraya berkata : “Ya Muhammad, beritahukan akau tentang Islam?”, maka bersabdalah Rasulullah SAW : “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu”, kemudian

¹³ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiya*, (Islamhouse.com,2010), hal.

dia berkata :”Anda benar”. Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “Beritahukan aku tentang Iman”. Lalu beliau bersabda : “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk”, kemudian dia berkata : “Anda benar”. Kemudian dia berkata lagi : “Beritahukan aku tentang ihsan”. Lalu beliau bersabda : “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau”. Kemudian dia berkata : “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan terjadinya)”. Beliau bersabda “ “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. Dia berkata : “Beritahukan aku tentang tandatandanya”, beliau bersabda : “Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian_ berlomba-lomba meninggikan bangunannya”. Kemudian orang itu berlalu dan aku beridam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya : “Tahukan engkau siapa yang bertanya?”, aku berkata : “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. Beliau bersabda : “Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian”. (HR. Muslim)

Agama Islam yang kandungan ajarannya sangat sempurna tetapi tidak berbelit-belit itu ditegakkan di atas tiga pilar utama. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab r.a Rasulullah saw diterangkan bahwa ajaran Islam memuat tiga ajaran dasar, yaitu Iman, Ikhsan, dan Islam. Ketiga ajaran ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.¹⁴

Secara keseluruhan, ajaran Islam sangat menekankan masalah kebagusan dan kesucian bathin atau ihsan, baik sikap batin dalam rangka usaha menghubungkan dirinya kepada Allah, kesucian batin dalam hubungannya dengan pergaulan sesama manusia, kesucian batin dengan dirinya sendiri ataupun kesucian batin dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.¹⁵

¹⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam ...*, hal. 4

¹⁵ *Ibid.*, hal.5

Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya agar memiliki akhlak, perangai, budi pekerti yang luhur, mulia lagi terpuji (akhlak karimah / akhlak mahmudah). Karena hanya dengan perangai yang bagus ini akan menjadi daya perekat dalam tata pergaulan dengan sesamanya, dan lebih jauh lagi ia menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penegasan mengenai arti pentingnya peranan akhlak ini dapat dibuktikan dari pernyataan Rasulullah SAW sendiri bahwa hakekat Allah mengutus dirinya terjun di tengah-tengah umat itu tidak lain kecuali untuk membimbing dan menyempurnakan akhlak umat manusia (*Innama: bu'itstu liutammima maka; rima al'akhla;q*). Sebagai bukti yang mendukung pernyataan Rasulullah di atas maka sebanyak 80% dari pada kandungan al-Qur'an memuat ajaran ihsan, akhlak atau moral.¹⁶

Jadi pemahaman agama itu dapat dilihat ketika mereka beriman, yaitu mengakui adanya Allah, Rasulullah, malaikat, kitab Allah, hari akhir, dan qada' dan qadhar. Selain itu ketika mereka dapat menerapkan lima rukun islam. Jika mereka dapat melakukan ketiga hal tersebut, mereka dapat dikatakan bahwa mereka dapat memahami tentang agama.

C. Pengertian Shalat

Dalam rukun islam *Shalat* merupakan rukun yang kedua, yang dimana hakikat shalat ialah menampakkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan atau dengan pekerjaan.¹⁷ Penyembahan Allah berupa shalat merupakan kewajiban bagi setiap orang islam baik laki-laki maupun

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Manan, *Jangan Asal Shalat* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2011) Cet. ke IV, hal. 31-34

perempuan. Makna shalat secara umum menurut Bahasa berarti *do'a* atau meminta kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah:103)¹⁸

Sedangkan pengertian shalat menurut istilah dapat dilihat dari definisi berikut: “Shalat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan memberi salam.¹⁹ Shalat merupakan sarana penghubung seorang hamba kepada penciptanya, Shalat dapat menjadikan media pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.²⁰ Ibadah shalat mulai diwajibkan (difardhukan) pada malam *isra'* yaitu lima tahun sebelum hijrah menurut pendapat masyhur dikalangan ahli sejarah. Pendapat ini berdasarkan hadits riwayat sahabat Anas *radiallahu 'anhu* dia menyatakan, “Shalat difardhukan kepada Nabi Muhammad *Salallahu 'alaihi wa sallam* pada malam *isra'* dengan lima puluh waktu, kemudian dikurangi menjadi lima waktu “Wahai Muhammad, sesungguhnya keputusan-Ku tidak berubah; sesungguhnya lima waktu ini bagimu sama pahalanya dengan lima puluh waktu shalat.”²¹

¹⁸ QS.At-Taubah:103

¹⁹ Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah* (Mesir: Dar Fath Li al-'Alami al-'Arabi", 1971M), BAB Shalat. hal. 78.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Penerjemah Kamran As' at Irsyady dan Ahsan Taqwim. *Al-Wasiiyu fii Al-Fiqh AlIbadah*. (Jakarta: Amzah,2010), hal.145.

²¹ Dalam Kitab Fiqh Ibadah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an-Nasa'I dan dishahihkan oleh Tirmidzi. Dalam shahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa “Allah mewajibkan kepada umatku pada malam *isra'*, supaya melakukan shalat lima puluh waktu. Aku bolak balik menghadap kepad-Nya

Dalil Sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhori antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
(رواه البخاري)

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Shalallahu’ alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan” (HR. Bukhari)²²
Sedangkan argumentasi *ijma’* ialah bahwa kesepakatan umat semenjak

dulu sampai sekarang menyatakan kewajiban shalat lima waktu sehari semalam. Tidak ada satupun bantahan dari kaum muslimin terhadap kewajiban ini. Shalat-shalat yang lain pun tidak ada yang diwajibkan kecuali shalat yang dinazarkan. Jadi shalat merupakan salah satu rukun islam yang menurut kesepakatan ulama bagi orang yang mengingkari kewajibannya dipandang kafir atau murtad.²³

Secara bahasa Masjid (arab:) مسجد yang diambil dari kata *sajada-yasjidu* (arab:) سجد yang artinya bersujud. Disebut masjid, karena menjadi tempat untuk bersujud, kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat

untuk memohon keringanan, sehingga Dia menjadikan kewajiban shalat itu lima waktu dalam sehari semalam.”

²² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. (Kairo: Al-Maktab as-Syuruqi Dauliyyah), Jilid I, hal.18

²³ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 88.

berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan shalat. Az-Zarkasyi mengatakan,²⁴

وَلَمَّا كَانَ السُّجُودَ أَشْرَفَ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، لِقَرَبِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ،
أَشْتَقُ اسْمَ الْمَكَانِ مِنْهُ فَيَقِيلُ: مَسْجِدٌ، وَلَمْ يَقُولُوا: مَرْكَعٌ

Artinya :“Mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam shalat, karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya (ketika sujud), maka nama tempat shalat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya: “Masjid”, dan mereka tidak menyebutnya: “Marka” (tempat rukuk).

Masyarakat muslim memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk shalat lima waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk shalat *ied* atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid.

Di dalam ilmu *sharaf* kata masjid dan mushola berbeda wazan namun sama-sama menunjukkan isim makan (menunjukkan kata tempat) yang berarti masjid (tempat sujud) dan mushola (tempat shalat). di dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) kata Mushola berartikan: tempat shalat, langgar atau surau. Definisi surau atau langgar diartikan oleh masyarakat Indonesia yakni definisi sesuai dengan ‘urf yang ada di masyarakat Indonesia yakni masjid kecil, tempat mengaji, tempat shalat tetapi tidak dilakukan shalat jum‘at di dalamnya. Di zaman Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wa sallam* yang dimanakan mushola adalah shalat yang dilaksanakan di tanah lapang yang dijadikan tempat untuk shalat *ied*. Bahwasanya Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wa sallam* pada hari raya idul fitri dan

²⁴<https://konsultasisyariah.com/21540-perbedaan-masjid-dan-mushola.html> diakses pada Tanggal 14 Februari 2020

idul *adha* keluar keluar ke mushola untuk melaksnakan shalat *ied* di tempat tersebut.

Faedah keagamaan dari shalat adalah membangun hubungan yang baik antar manusia dengan Tuhannya. Hal ini disebabkan dengan menjalankan shalat maka kelezatan munajat kepada Pencipta akan terasa dan melakukan shalat juga seseorang dapat memperoleh keamanan, kedamaian dan keselamatan dari-Nya.²⁵ Shalat juga akan mengantarkan seseorang menuju kesuksesan, kemenangan, serta pengampunan dari segala kesalahan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam surat Al Mu'minuun

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ^١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya*” (QS. AlMu'minuun: 1-2)²⁶

D. Pengertian Shalat Jumat

Shalat jum'at adalah shalat dua rakaat yang dikerjakan secara berjama'ah pada waktu dzuhur di hari jum'at dengan didahului dua khutbah yang dilaksanakan di masjid ataupun tempat lain yang disepakati oleh jama'ah.²⁷ Diberi nama dengan jum'at karena berkumpulnya kebaikan pada hari ini. Atau, karena penciptaan nabi Adam *'alaihi sallam*, terhimpun dihari ini atau karena berkumpulnya Adam dan Hawa di bumi. Pada hari ini dan adapula nama lain

²⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid I, hal.544

²⁶ QS. Al-Mu'minuun:1-2

²⁷ Zurinal dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hal. 94.

untuk hari jum'at pada zaman jahiliyah dulu adalah hari 'Arubah, yaitu jelas dikatakan hari *ar-Rahmah*'.²⁸

Shalat Jum'at merupakan satu dari beberapa tuntunan syariat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad *Salallahu 'alaihi wasallam*. Tidak pernah ada dalam sejarah nabi sebelum Rasulullah *Salallahu 'alaihi wasallam* tuntutan melakukan shalat jum'at. Kewajiban jum'at dimulai saat Rasulullah masih berada di Makkah, tepatnya pada waktu malam *isra' Mi'raj*. Namun belum pernah dilaksanakan di sana karena belum terpenuhinya standar jumlah orang yang merupakan salah satu syarat wajibnya jum'at. Di sisi lain pada waktu itu dakwah Nabi *Salallahu 'alaihi wasallam* masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa beberapa hadits shahih yang menunjukkan shalat jum'at di *fardhukan* di Madinah. Pendapat sang maha guru para ulama hadits ini tidak bertentangan dengan keterangan di atas. Pendapatnya diarahkan bahwa kewajiban Jum'at baru tercapai secara sempurna di Madinah karena telah terpenuhinya syarat-syarat kewajiban menjalankannya tidak menutup kemungkinan sebelum di Madinah shalat jum'at sudah diwajibkan namun masih terdapat *udzur-udzur* yang menggugurkan kewajibannya.²⁹ Shalat jum'at sudah diwajibkan ketika Nabi masih berada di Makkah, sebelum terjadi hijrah. Orang pertama yang melakukan shalat jum'at adalah Mush'ab bin 'Umair.³⁰

²⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid II, hal. 374.

²⁹ Pensiariatan Shalat Jum'at, <http://www.nu.or.id/post/read/82412/sejarahpensiariatan-dan-dalil-kewajiban-shalat-jumat> diakses pada 15 Februari 2020

³⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal. 376

Masjid Jum'at (مسجد الجمعة Masjid Al-Jum'ah), adalah sebuah masjid yang terletak di Madinah, Arab Saudi yang berdiri ditempat yang dipercayai sebagai lokasi Nabi Muhammad *Salallahu' 'alaihi wasallam* bersama para sahabatnya. Dalam perjalanan hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah, Pada hari senin 12 *Rabiul Awwal* Tahun 1 Hijriah atau 623 Masehi Nabi Muhammad *Salallahu' 'alaihi wasallam* bersama Abu Bakar singgah di Quba selama 4 hari. Di Quba Nabi dan para sahabatnya mendirikan Masjid Quba. Kemudian pada hari jum'at paginya, 16 *Rabiul Awwal* Rasulullah bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Yastrib, yakni Madinah sekarang. Rasulullah beserta rombongannya berhenti di wilayah Wadi Ranuna'. Namun, karena waktunya sudah menjelang shalat zuhur berarti sudah tiba waktunya untuk melaksanakan shalat jum'at. Bersama para sahabat dan kaum muslimin yang ada pada saat itu Rasulullah *Salallahu' 'alaihi wasallam* mengajak mereka untuk mendirikan shalat jum'at. Shalat jum'at itu dilaksanakan Rasulullah di sebuah *Wadi* (lembah) yang terletak di kampung Bani Sulaim. Letaknya tidak terlalu jauh dari Masjid Quba. Di lokasi inilah di bangun Masjid Jum'at oleh para sahabat sebagai saksi sejarah shalat jum'at pertama Rasulullah *Salallahu' 'alaihi wasallam* setelah hijrah ke Yastrib.³¹

Beberapa hadits yang menyatakan bahwa hari jum'at merupakan hari yang terbaik diantara hari-hari yang lain dalam seminggu. Dari Abu Hurairah *radiallahu' anhu.*, Rasulullah *Salallahu' 'alaihi wa sallam* bersabda:

³¹ Sejarah Shalat Jum'at, <http://nabimuhhammad.info/masjid-jumat/> diakses pada 15 Februari 2020

خَيْرَ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ
 أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواه
 مسلم، ابودود، النساء و الترميد)

Artinya: “Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari jum’at. Pada hari itu, Adam diciptakan dan pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga serta pada hari itu pula dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat pin tidak akan terjadi melainkan pada hari jum’at.” (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa’i, dan Tirmidzi)³²

Hukum melaksanakan shalat jum’at adalah *fardhu ‘ain* bagi tiaptiap orang muslim mukallaf, laki-laki, baligh, berakal dan sehat. Allah mensyariatkan bagi umat islam dengan jamaah untuk menguatkan hubungan dan menjalin keakraban di antara umat manusia. Hari jum’at suatu hari yang spesial bagi orang islam, sebab shalat yang dilaksanakan memiliki nilai mulia disisi Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.

E. Hukum Melaksanakan Shalat Jum’at

Kewajiban shalat jum’at bagi setiap individu sudah disepakati oleh masyoritas ulama, karena shalat jum’at sebagai pengganti shalat dzuhur.³³ Shalat jum’at hukumnya *fardhu ‘ain* (wajib)³⁴ dan dianggap *kafir* orang yang mengingkarinya karena telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa shalat jum’at itu termasuk *fardhu*

³² HR. Muslim, kitab *al-Jumu’ah*, bab *Fadhl al-Jumu’ah*. (18) Jilid II, hal., 585. Abu Daud, dalam sebuah hadits yang panjang kitab *ash-Shalah*, bab *Fadhl Yawm al-Jumu’ah wa Laylah al-Jumu’ah* (1046), Jilid I, hal., 634-645. Tirmidzi dalam *Abwab ash-Shalah*, bab *Ma Jaa fi Fadhl al-Jumu’ah* (488), Jilid II, hal., 359. Nasai, kitab *al-jumu’ah*, bab *Dzikh Fadhl Yawm al-Jumu’ah*, (1373), jilid III, hal: 89 dan 90. Lihat Al Sayyid Sabiq, Penerjemah Khairul Amru Harahap, Mashrukin, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala Publishing) Jilid 2, hal 1.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Wal Muqtashid*, (Darul:al Ma’rifat, 595H) Jilid I, hal 154

³⁴ Syamsuddin Muhammad bin Khotib as-Sarbiniyy, *Mughni al-Muhtaaj*, (Kairo; Maktabah Darbul al-Atrók) jilid I, hal 89

kifayah. Bahkan ada pendapat kontroversial yang dikutip dari Imam Malik, bahwa hukum shalat jum‘at itu sunnah.³⁵ Sebab perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini ialah, karena shalat jum‘at identik dengan shalat *ied*. Sementara dalil-dalil yang mewajibkannya tersendiri, sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta‘ala* berfirman.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*”. (QS. Al-Jumu‘ah:9)³⁶

Dalam ayat ini diperintahkan bersegera dan perintahnya menuntut keharusan. Sementara dalil-dalil dari sunnah, diantaranya sabda Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wa sallam*.

وعن أبي هريرة وابن عمر أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَلَىٰ أَعْوَادِ مَنبَرٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنَّا وَدَعِيهِمْ جُمُعَاتٍ أَوْلَىٰ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ . (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa mereka sungguh-sungguh mendengarkan Nabi Saw bersabda dengan berpegangan pada tiang-tiang mimbarinya: Demi Allah, berhentilah para lelaki yang sering meninggalkan shalat jum‘at atau Allah akan mengunci hati mereka dan menjadikannya orang-orang yang lalai*”. (HR Muslim)³⁷

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Wal Muqtashid*, Penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Akbar Media, 2012) Jilid I, hal 215

³⁶ QS. Al-Jumu‘ah:9

³⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, T.th) Juz 3 ,hal.10

Kewajiban untuk bersegera melaksanakan shalat jum'at menurut mayoritas ulama dimulai ketika adzan berkumandang dihadapan khatib jum'at. Sementara menurut mazhab Hanafi, dimulai dari adzan pertama ketika matahari tergelincir, kecuali jika rumahnya jauh dari masjid maka diharuskan untuknya lebih awal pergi ke masjid,³⁸ berangkat lebih awal untuk melaksanakan shalat jum'at memiliki beberapa derajat pahala, Rasulullah *Salallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ، ثُمَّ
 رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً
 وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
 الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
 بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضْرَةَ الْمَلَأِ نِكَّةً يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ (رواه الجماعة
 إلا ابن ماجه)

Artinya: “Barang siapa yang mandi di pagi hari jum'at, seperti mandi besar, lalu pergi untuk menunaikan shalat jum'at seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta yang gemuk. Siapa yang berangkat pada gelombang kedua, ia seperti berkorban dengan seekor sapi. Siapa yang berangkat pada gelombang ketiga, ia seperti berkorban dengan seekor domba kibas jantan. Siapa yang berangkat pada gelombang keempat, ia seperti berkorban dengan seekor ayam, serta siapa yang berangkat pada gelombang kelima, ia seperti berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar (untuk siap berkhotbah) maka para malaikat akan datang dan mendengarkan dzikir”. (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)³⁹

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal.377.

³⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Daar el-Hadits, 2010) Jilid II, hal. 3

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: ,, لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى رِجْلِهِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ يُبَيِّتُهُمْ. (رواه احمد و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi Saw bersabda kepada suatu kaum yang meninggalkan shalat jum’at: Aku berniat menyuruh para lelaki untuk shalat berjama’ah, lalu aku aka bakar rumahrumah orang yang meninggalkan shalat jum’at”. (HR. Ahmad dan Muslim)⁴⁰

Tetapi harus diketahui bahwa untuk melakukan setiap kewajiban melaksanakan shalat jum’at memerlukan keberadaan syarat-syaratnya, yang kalau syarat syarat dalam melaksanakan shalat jum’at tersebut belum terpenuhi maka syarat-syaratnya maka tidak sah hukumnya.⁴¹

F. Syarat-syarat Shalat Jum’at

Syarat-syarat shalat jum’at terbagi menjadi dua yakni syarat wajib dan syarat sah nya shalat jum’at sebagai berikut:

1. Hal-hal yang dijadikan syarat wajib shalat jum’at

Shalat jum’at seperti halnya shalat lima waktu, sama dalam rukun, syarat dan adab-adabnya. Namun, shalat jum’at lebih dikhususkan pada syarat-syarat yang mewajibkannya syarat sahnya, hal-hal yang mengharuskannya dan adab-adabnya.

Persyaratan shalat jum’at lainnya diwajibkan kepada semua orang yang sudah mampu melaksanakan perintah agama (*baligh* dan berakal),

⁴⁰ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Daar el-Hadits, 2010) Jilid II, hal. 123

⁴¹ Husain Hidayatullah, *Shalat Dalam Mazhab Ahlulbait*. (Jakarta: Lentera,2007) Cet ke II.,hal. 226

merdeka, laki-laki, menetap dan bukan musafir, tidak sedang sakit atau halangan lainnya dan mendengar azan, serta tidak diwajibkan kepada bayi, orang gila, dan lain-lainnya seperti budak, wanita, anak-anak,⁴² musafir, orang sakit, orang yang sedang ketakutan dan orang buta meskipun ada yang menuntun ini menurut pendapat Abu Hanifah.⁴³ Orang buta wajib melakukan shalat jum'at jika ada yang menuntunya menurut pendapat mazhab maliki, syafi'i sedangkan menurut Hambali tetap wajib meskipun tidak ada orang yang menuntunya.

Semua orang yang dalam keadaan berhalangan yang diberi keringanan oleh syariat islam untuk meninggalkan shalat berjamaah, Bagi orang yang diwajibkan shalat jum'at atas mereka diharuskan dalam keadaan sehat, merasa aman, merdeka, dapat melihat, mampu berjalan, tidak sedang hujan lebat, berlumpur, hujan salju dan sebagainya. Tidak diwajibkan shalat jum'at bagi orang yang sakit karena ia tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak diwajibkan pula bagi perawat yang menjaga orang sakit karena jika ia pergi dapat menyebabkan pasiennya kabur ataupun meninggal.⁴⁴

Jika mereka yang disebutkan diatas datang dan shalat berjamaah jum'at dengan orang-orang mereka mendapat pahala atas waktu yang diwajibkannya, sebab mereka menghadapi kesulitan. Pahala tidak diwajibkan

⁴² Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah* (Mesir: Dar Fath Li al-Alami al-'Arabi',1971M), BAB Shalat jum'at, hal. 171.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikri, 1984M), BAB Shalat jum'at, hal.1285

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* hal. 384

shalat jum'at atas mereka pada waktu itu maka shalat jum'at nya juga tetap sah menurut kesepakatan ulama.⁴⁵

Sebab, jika seseorang yang tidak punya alasan jika melakukan shalat jum'at akan mendapat pahala, apalagi bila seseorang yang memiliki alasan untuk meninggalkannya tetapi ia tetap melakukannya maka ia lebih berhak mendapatkannya. Disyaratkan untuk melaksanakan shalat jum'at seperti syarat dalam bersuci dan shalat lainnya, yaitu ada tiga menurut mayoritas jumur ulama; Islam, Baligh dan Berakal. Namun menurut imam malik ada sepuluh; Islam. Baligh, Berakal, Tidak dalam keadaan haidh atau nifas, Masuknya waktu shalat, Tidak tidur, Tidak lupa, tidak membencinya, Adanya air untuk dataran tinggi dan mampu melakukannya sesuai kemampuan.⁴⁶ Kemudian, ditambah empat syarat lagi yakni⁴⁷: laki-laki, merdeka, tinggal di tempat dilaksanakannya shalat jum'at. Menurut mazhab Hanafi diisyaratkan bagi seseorang itu menetap disuatu kota atau di daerah yang luas. Diwajibkan juga shalat jum'at bagi yang berada di halaman sebuah kota atau sisi wilayahnya, yaitu bila luasnya mencapai satu *Farsakh* (5.544m).⁴⁸

Sementara orang yang berada diluar kota, diwajibkan melakukan shalat jum'at bila mendengar adzan yang suaranya jelas hal ini merupakan sabda Nabi Muhammad *Salallahu' 'alaihi wa sallam*. Karena itu, tidak

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid II, hal. 380

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal.1285.

⁴⁷ Ad-Dur al-Mukhtaar, jilid I, hal., 762-764. Al-Badaa'i, jilid I, hal.,256. Fathul Qadiir, jilid I, hal., 714. Bidayah al-Mujtahid, jilid I, hal., 298. Mughni Al-Muhtaj, jilid I hal.,276 dan al-Mughniyy, jilid II, hal., 327-332. Lihat Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid II, hal. 381.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal.1286.

diwajibkan shalat jum‘at bagi seseorang yang bermukim di tepi kota, dimana dipisah antara dirinya dan kota tersebut oleh jarak seperti pertanian dan sebagainya, meskipun ia mendengar adzan. Adapun ukuran jauhnya adalah sejauh lemparan anak panah, yaitu jarak yang bisa dicapai anak panah (sekitar empat ratus hasta)⁴⁹ atau satu mil.

Shalat jum‘at diwajibkan bagi siapapun yang tinggal disebuah kota atau wilayah. Shalat jum‘at juga diwajibkan kepada musafir yang berniat untuk menetap selama lima belas hari dan menjadi penduduk tetap bukanlah syarat wajib melaksanakan shalat jum‘at. Menurut mazhab Maliki, shalat jum‘at diwajibkan kepada musafir yang niat untuk menetap selama empat hari penuh atau lebih, meskipun tidak jadi melakukannya.

Diwajibkan pula bagi orang yang menetap di wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan shalat jum‘at. Diwajibkan pula bagi orang yang menetap dari wilayah tempat pelaksanaan dengan jarak satu *Farsakh* dan tidak boleh lebih dari itu.

Sedangkan menurut mazhab Syafi‘i shalat jum‘at diwajibkan bagi yang bermukim disuatu daerah, baik itu dikota maupun didesa, bias mendengar adzan maupun tidak dan diwajibkan juga shalat jum‘at bagi orang yang berada diluar daerah tersebut jika mendengar adzan, sesuai sabda Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wa sallam*.

⁴⁹ Penjelasan: Dziraa“ adalah ukuran panjang zaman dulu, satu Dziraa’ panjangnya sekitar 18 inch

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارَسٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ الْجَمْعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ (رواه ابو دود دارقطني)

Artinya: “Shalat jum‘at diwajibkan bagi setiap muslim yang mendengar adzan.” (HR. Abu Daud dan Daruquthni)⁵⁰

Maka tidak diwajibkan shalat jum‘at bagi orang-orang yang berkerja diladang, kecuali jika mereka mendengar adzan⁵¹ Terkadang jumlah sebagian kaum muslimin diwilayah tertentu hanya sedikit dan mereka pun tidak bisa bergabung dengan kaum muslimin lainnya untuk melaksanakan shalat jum‘at karena jarak yang sangat jauh sedangkan alat transportasi tidak memadai atau karena tugas dan pekerjaan. Para ulama bebrbeda pendapat dalam menentukan jumlah minimal yang harus dipenuhi dalam shalat jum‘at, diantara mereka adalah sebagai berikut: pendapat ini dianut oleh Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali yaitu empat puluh orang termasuk diantaranya musafir.⁵² Shalat Jum‘at semua ulama sepakat bahwa shalat jum‘at harus dilakukan secara berjamaah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan minimal yang disebut jama’ah kata sebagian mereka, jamaah minimal seorang imam dan seorang makmum inilah pendapat ath-Thabari.⁵³

Ada yang mengatakan minimal tiga puluh orang makmum. Tetapi ada juga yang tidak diberikan jumlah tertentu. Yang menimbulkan perselisihan

⁵⁰ Sulaiman bin al Asy‘ats bin Syaddad bin amrin bin amir, *Sunan Abi Daud* (Kairo: Daar el-Hadits, 2010) jilid I, hal. 278

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid II, hal. 382

⁵² Dr. fahad Salim Bahamam, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal 84.

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Wal Muqtashid*, Penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Akbar Media, 2012) Jilid I, hal 219

pendapat diantara ulama-ulama tersebut disini adalah perselisihan mereka dalam menentukan batasan minimal kata jamaah tiga, empat atau hanya dua orang saja. Selain itu apakah hanya dua orang saja. Ulama-ulama yang menganggap batas minimal jamaah adalah tiga orang, dan tidak memasukkan imam, mereka mengatakan bahwa jamaah cukup dengan tiga orang makmum dan seorang imam.⁵⁴

Mazhab Maliki memandang jumlah minimal adalah 12 orang dalil mereka yakni dari Jabir *radiyallahu' anhu* ia berkata: “Ketika kami sedang melaksanakan shalat (jum‘at) bersama Rasulullah *Salallahu' ‘alaihi wa sallam* tiba-tibda datanglah satu kafilah dagang dengan membawa makanan sehingga sebagian yang hadir pada saat itu meninggalkan shalat dan yang tersisa hanya 12 orang.⁵⁵

2. Syarat-syarat Sah Shalat Jum‘at

Untuk sahnya shalat jum‘at disyaratkan adanya penambahan dari syarat-syarat shalat fardhu yang sebelumnya berjumlah sebelas, yaitu ada tujuh syarat tambahan, menurut mazhab Hanafi dan Syafi‘i. namun, hanya adala lima syarat tambahan, menurut mazhab Maliki dan empat syarat menurut mazhab Hambali.

a. Waktu Zhuhur

Shalat jum‘at hanya sah bila dilakukan pada waktu ini dan tidak sah dilakukan setelahnya. Shalat jum‘at tidak bisa diqadha meskipun

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Wal Muqtashid* hal. 220

⁵⁵ Dr. fahad Salim Bahamam, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, hal. 84

waktunya sempit, serta diharamkan oleh para ulama menggantinya dengan shalat dzuhur. Tidak sah, menurut mayoritas ulama selain mazhab Hambali, jika dilaksanakan sebelum waktunya atau sebelum tergelincirnya matahari.

Anas *radiallahu*’ berkata

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس (رواه أحمد والبخاري و أبو داود والترمذي)

Artinya: “*Rasulullah Salallahu*’ *alaihi wa sallam* biasa melakukan shalat jum‘at ketika matahari mulai condong”. (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan at-Tirmidzi)⁵⁶

حَدَّثَنَا سُورِجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سَلِيمَانَ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه البخاري)

Artinya: “*Suraij bin Nu‘man* menyampaikan kepada kami dari *Fulaih bin Sulaiman* dari *Utsman bin Abdurrahman bin Utsman atTaimi* dari *Anas bin Malim* bahwa *Nabi Salallahu*’ *alaihi wa sallam* shalat jum‘at ketika matahari mulai condong”. (HR. AlBukhari)⁵⁷

Karena itulah, para Khulafa Rasyidin dan para sahabat melaksanakan shalat jum‘at setelah tergelincirnya matahari, karena shalat jum‘at dan zhuhur adalah dua shalat fardhu yang ada dalam waktu yang

⁵⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah, *Shahih al-Bukhari* , (Kairo: Daar el-Hadits, 2010) Jilid I, hal. 7

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari , *Shahih Al-Bukhari – Kutubu sittah*, Penerjemah Masyhar dan Suhadi Muhammad, Ensiklopedia Hadits (Jakarta: Almahira, 2011, Cet. Pertama) hal 198

bersamaan maka waktunya pun tidak berbeda, seperti halnya shalat di tempat dan shalat dalam perjalanan.⁵⁸

Menurut mazhab Hambali, boleh melakukan shalat jum'at sebelum tergelincirnya matahari, sedang awal waktunya ialah boleh dilakukannya shalat Ied, sesuai dengan perkataan Abdullah bin Saidan as Sullamy *radialallahu' anhu* "Aku pernah mengikuti shalat jum'at bersama Abu Bakar *radialallahu' anhu* pada waktu itu, shalat dan khotbahnya dilakukan sebelum masuk tengah hari. Shalat jum'at boleh dilaksanakan sebelum tengah hari atau karena sebab tertentu, namun wajib dilakukan ketika matahari namun wajib dilakukan ketika matahari tergelincir. Bila dilakukan setelah tergelincirnya maka lebih utama, seperti yang diriwayatkan oleh Salamah bin Akwa

كُنَّا جُمِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرَجِعُ نَتَّبِعُ الْفَيْءَ (رَأَوْهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Kami shalat jum'at bersama Rasulullah Salallahu' alaihi wa sallam ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang dengan mengikuti bayangan".(HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁹

Tidak sah shalat jum'at jika dikerjakan sebelum atau setelah berakhir waktu jum'at, seperti halnya shalat fardhu yang lain dan waktu shalat jum'at adalah waktu shalat dzuhur.⁶⁰

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal. 1292

⁵⁹ Muslim bin al Hajjaj bin muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Daar el-Hadits, 2010) Jilid III, hal. 9

⁶⁰ Abdullah Bahammam, *Fiqih Ibadah Bergambar*, (Jakarta: Mutiara Publishing, 2014) Cet. Pertama, hal. 132

b. Perkampungan

Shalat jum'at dilaksanakan di masjid besar atau mushola kota menurut mazhab Hanafi yaitu semua tempat yang memiliki gubernur dan hakim yang melaksanakan hukum dan menerapkan hukuman, Pendapat ini yang termashyur dalam mazhab hanafi. Akan tetapi pendapat yang diikuti oleh sebagian besar pegikut hanafi bahwa tidak diwajibkan shalat jum'at kepada penduduk dusun yang tidak termasuk dalam satu kota tidak sah melaksanakan shalat jum'at disana. Adapun dalil yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad mauquf, "Tidak sah shalat jum'at dan shalat *Ied*, kecuali dilaksanakan di masjid kota."⁶¹

Menurut Mazhab Maliki syarat sah dan wajib yaitu masjid tersebut harus berada di tengah-tengah penduduk, yaitu sebuah daerah atau kampung. Sementara menurut mazhab syafi'i hendaknya shalat jum'at didirikan di batas sebuah daerah atau kampung, jika tidak bias dilaksanakan dimasjid jangan pula melakssanakan shalat jum'at ditengah para penghuni kemah, meskipun mereka menetap dipadang pasir tersebut selamanya, karena mereka seperti dalam keadaan musafir yang hendak bersiap-siap melakukan perjalanan.

Sedangkan menurut Mazhab Hambali mensyaratkan, hendaknya orang-orang yang melakukan shalat jum'at adalah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakanya. Mereka berjumlah empat puluh orang atau lebih dari penghuni tetap dikampung. Mendirikan shalat jum'at

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, hal. 388

menurut mayoritas ulama harus dilaksanakan di suatu kota atau sebuah kampung. Kampung tersebut luas daerahnya, namun ada perbedaan pendapat mengenai luas kampung untuk mendirikan shalat jum‘at menurut mayoritas mazhab hanafi maka tidak diwajibkan shalat jum‘at bagi penduduk yang desanya kecil, dalam hal ini mazhab hanafi mengharuskan pelaksanaan shalat jum‘at di sebuah kota, sedangkan menurut mazhab-mazhab yang lain tidak disyaratkan harus dilakukan di kota, karena sebuah kampung atau sebuah daerah dianggap sama.⁶²

c. Jamaah

Jumlah jamaah shalat jum‘at paling sedikit menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad adalah tiga orang selain imam meskipun mereka sedang dalam perjalanan atau sakit.⁶³ Sedangkan kata jum‘at sendiri berasal dari kata jamaah, jika jamaah meninggalkan imam atau mereka pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka shalat jum‘atnya batal. Menurut mazhab Maliki, diisyaratkan adanya dua belas orang laki-laki untuk shalat dan khotbah.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir *radiallahu ‘anhu* bahwa Nabi Muhammad *Salallahu ‘alaihi wa sallam* berkhotbah sambil berdiri di hari jum‘at, lalu segerombolan unta yang membawa barang dagangan dari negeri syam datang lantas mengerumuni gerombolan unta

⁶² Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, hal.389

⁶³ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal. 1295

tersebut sehingga jamaah shalat yang tersisa tinggal dua belas orang laki-laki saja.

Sesuai dengan firman Allah *subhanahu' wa ta'ala*

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝٤٨

Artinya: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al-Jumu'ah: 11)⁶⁴

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, shalat jum'at bias dilaksanakan dengan kehadiran empat puluh orang lebih jamaah termasuk imam dan penduduk kampung yang diwajibkan atas mereka shalat jum'at, merdeka, laki-laki dan penduduk tetap.⁶⁵

Maka jika dilihat dari uraian di atas bahwa pelaksanaan shalat jum'at membutuhkan sebuah kehadiran jamaah. Dimanapun berkumpulnya jamaah yang banyak sesuai adatnya maka diwajibkan untuk mendirikan shalat jum'at dan shalatnya dianggap sah. Tidak ditemukan nash syar'i yang mensyaratkan jamaah dalam jumlah tertentu. Namun, adanya kehadiran jamaah dalam shalat jum'at merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama, sebab telah ditetapkan dalam syariat bahwa pembahasan tentang jamaah ada di dalam bagian shalat.

⁶⁴ QS. Al-Jumu'ah:9

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal. 1296

d. Gubernur atau wakilnya boleh menjadi imam

Mazhab Hanafi mensyaratkan dua hal dalam masalah ini. Pertama, imam shalat jum'at dan khatibnya adalah seorang sultan, Kedua, memberi izin kepada khalayak, yaitu hendaknya pintu-pintu masjid dibuka dan orang-orang diizinkan masuk dengan bebas. Akan tetapi, selain mazhab Hanafi tidak mensyaratkan dua hal ini. Tidak diisyaratkan adanya izin imam sebagai syarat sahnya shalat jum'at dan tidak pula mengharuskan ia hadir disana.⁶⁶

e. Adanya imam dan dilaksanakan dimasjid

Mazhab maliki mensyaratkan dua hal, yaitu shalat jum'at harus dipimpin oleh seorang imam yang bermukim dan tidak sah dilakukan sendiri-sendiri. Imam diharuskan seorang yang bermukim bukan seorang musafir, meskipun bukan penduduk setempat. Hendaknya ia sendiri yang menjadi khatib, kecuali ada halangan yang membolehkannya mencari pengganti. Namun, tidak disyaratkan imam haruslah seorang pemimpin, berbeda halnya dengan mazhab hanafi.

Kedua, shalat harus dilaksanakan disebuah masjid yang selamanya digunakan untuk berjamaah maka tidak sah bila dilakukan di dalam rumah, di halaman rumah, dihotel atau ditanah lapang. Secara umum shalat jum'at tidak boleh dilakukan ditempat-tempat yang kotor seperti tempat buang air dan tempat dosa. Dbolehkan shalat di halaman masjid, yaitu bagian luar dari bangunan masjid yang mengelilinginya untuk perluasan. Dbolehkan

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal. 1297

juga dijalan-jalan menuju masjid yang bersambung dengan rumah-rumah, pertokoan atau tempat yang dilarang. Akan tetapi, hukumnya shalat diharamkan di halaman masjid jika tidak dalam kondisi mendesak malah hukumnya makruh.⁶⁷

- f. Tidak boleh terlalu banyak pelaksanaan shalat jum'at di suatu daerah tanpa sebab tertentu

Mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk sahnya shalat jum'at tidak boleh didahului shalat jum'at di suatu tempat kecuali jika daerah itu sangat besar dan sulit untuk mengumpulkan jamaah di satu tempat.⁶⁸ Adapun dalil dari syarat ini, yaitu Rasulullah *Salallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabat, khulafa rasyidin dan para tabi'in tidak pernah melakukan shalat jum'at berbilang dalam satu daerah. Jika ada pelaksanaan shalat jum'at di suatu masjid yang mendahului pelaksanaan shalat jum'at lainnya pada masjid yang berbeda maka shalat jum'at yang pertama itulah yang sah, sedangkan pelaksanaan shalat yang kedua tidak sah.⁶⁹ Karena, pelaksanaan shalat jum'at tidak boleh lebih dari satu sedangkan jika dua pelaksanaan shalat jum'at dimulai bersamaan maka keduanya batal. Menurut mazhab Maliki memutuskan dilarang mendirikan shalat jum'at secara berbilang di dua masjid atau lebih dalam satu kota. Adapun menurut mazhab Hanafi memiliki pendapat dan fatwanya sendiri, mereka mengatakan boleh

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal. 1299

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, hal. 391

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, hal. 392

melaksanakan shalat jum'at lebih dari satu dalam sebuah kota di beberapa tempat untuk menghindari kesulitan yang terjadi.⁷⁰

g. Khotbah shalat jum'at

Para ahli fikih sepakat bahwa khotbah adalah syarat dalam shalat jum'at dan tidak sah bila shalat jum'at dilakukan tanpanya. Sesuai firman Allah Subhanahu' wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah: 9

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Jumu'ah : 9)⁷¹

Menurut Mazhab Hanafi imam berkhotbah setelah masuk hari sebelum shalat dengan dua khotbah ringan. Ukurannya sama dengan membaca satu surah yang panjang dibagi dua. Diisyaratkan pula untuk tidak memberi jarak yang panjang. Jika ditemukan hal seperti ini maka khotbahnya diulangi karena dapat membatalkan khotbah pertama.⁷² Menurut mazhab Maliki memberikan sembilan syarat untuk khotbah jum'at yaitu: ⁷³ Hendaknya khatib berdiri, khotbah dilakukan setelah masuk tengah hari, hendaknya khotbah jum'at itu sesuai dengan khotbah

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, hal.394

⁷¹ QS. Al-Jumu'ah: 9

⁷² Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, hal.395

⁷³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Al-Jami' Asy-Syarh ash-Shagiir*, (Beirut: Al Maktabah Al Islami) jilid 1 hal 499

orang arab meskipun hanya berisi dua prosa seperti kalimat “Bertakwalah kamu kepada Allah dari apa yang telah diperintahkan-Nya, berhentilah dari apa yang telah dilarang dan ditolak-Nya”, khutbah dilaksanakan didalam masjid layaknya shalat jika khatib menyampaikan khotbahnya diluar masjid maka tidak sah khotbahnya, khotbah dilakukan sebelum shalat maka tidak sah shalat jum‘at yang dilakukan sebelum melaksanakan kedua khotbah tersebut, khotbah harus dihadiri oleh jamaah minimal dua belas orang laki-laki, hendaknya khotbah dilakukan dengan suara keras dan berbahasa arab meskipun jamaahnya bukan orang arab.⁷⁴

Menurut mazhab Syafi’i dalam khotbah jum‘at terdapat lima rukun yaitu rukun pertama memuji Allah, rukun kedua menyebut Rasulullah, rukun ketiga cukuplah khotbah menunjukkan hal-hal yang baik, boleh panjang ataupun pendek, rukun keempat menyampaikan baik itu ayat tentang janji, ancaman ataupun hukum dan rukun yang kelima hendaknya yang hidup dizaman sekarang meniru tradisi salaf. Mazhab Hambali mengatakan diisyaratkannya sebelum melaksanakan shalat jum‘at ada dua khotbah, dua khotbah ini sebagai pengganti dua rakaat, sesuai dengan riwayat dari hadits Umar dan Aisyah radiallahu anha akan tetapi keduanya tidak boleh dikatakan sebagai pengganti shalat dzuhur karena shalat jum‘at bukanlah pengganti shalat dzuhur. Bahkan, shalat dzuhur itu sebagai pengganti shalat jum‘at jika pelaksanaannya telah lewat.⁷⁵

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal. 1305

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, hal. 389

Diisyaratkan beberapa hal sebagai syarat sahnya khotbah: yaitu mengucapkan hamdalah dengan lafadz Alhamdulillah, kemudian shalawat atas Nabi karena setiap ibadah membutuhkan dzikir kepada Allah dan dzikir kepada Rasulullah *Salallahu 'alaihi wa sallam*, wajib hukumnya membaca ayat al-Qur'an dengan lengkap. Panjang dan pendeknya jarak yang memisahkan dikembalikan kepada kebiasaan. Jika khatib ingin bersuci lalu melanjutkan khotbahnya selama tidak memakan waktu yang terlalu panjang. Diisyaratkan pula bagi khatib untuk berniat khotbah sesuai dengan perintah Hadits

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (رواه أبو داود بخاري و مسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya nilai dari sebuah perbuatan tergantung niatnya.*”
(HR Abu Daud, Bukhari dan Muslim)⁷⁶

Bila khatib berkhotbah tanpa berniat terlebih dahulu maka khotbahnya dianggap tidak ada, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, akan tetapi mazhab Maliki tidak mengharuskan niat terlebih dahulu begitu juga dengan Mazhab Syafi'i. Namun mereka mensyaratkan khatib tidak boleh keluar dari khotbah. Khotbah diharuskan berbahasa arab, bagi mereka yang wilayahnya berbahasa arab. Dbolehkan menggunakan Bahasa selain arab, jika para hadirin tidak memahami Bahasa arab. Tetapi, ketika membaca ayat dan hadis dianjurkan berbahasa arab. Dan

⁷⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Daar el-Hadits, 2010) Jilid I, hal. 6

dibolehkan khatib menyampaikan khotbah dengan Bahasa arab kemudian diterjemahkan dalam Bahasa lain setelah melaksanakan shalat jum'at.⁷⁷

G. Penelitian Relevan

Moh. Wardi⁷⁸, *Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologi dan Aksiologis)*. Moh. Wardi dalam penelitiannya membahas beberapa problem pendidikan Islam dalam perspektif ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Masalah pendidikan Islam yang menjadi perhatian ontologi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan pendirian, pegangan hidup dan pola pandang berfikir manusia. Epistemologi pendidikan Islam lebih diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pengetahuan Islam, baik secara konseptual maupun aplikatif. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai (value), seperti etika dan estetika. Etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, sedangkan estetika dengan masalah keindahan. Disini Moh. Wardi membahas seputar pendidikan Islam dalam Perspektif Ontologis, Epistemologi dan Aksiologis. Penulis disini fokus pada peningkatan pemahaman agama masyarakat terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

⁷⁷ Dr. fahad Salim Bahamam, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, hal. 81

⁷⁸ <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/download/383/370> h.1 diakses pada 02 Agustus 2020

Zainal Abidin⁷⁹, dalam penelitiannya disebutkan bahwa “Dengan mengidentifikasi problem-problem sosialkeagamaan yang ada, diharapkan para tokoh agama/masyarakat akan mampu mencari jalan keluar, baik secara internal maupun eksternal, jangka pendek, menengah maupun panjang. sehingga daripadanya dapat dicari formula yang tepat untuk mendorong secara proaktif agar masyarakat desa semakin maju dalam kehidupan sosial keagamaan dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena beberapa masalah tersebut dirangkum secara umum, maka, apabila diterapkan pada suatu wilayah/desa, akan berbeda-beda. Diantara permasalahan tersebut adalah: Kehidupan sosialekonomi masyarakat desa relatif belum baik., kurangnya pemimpin agama pada tingkat lokal, Kurangnya Sarana Ibadah, Wadah /Lembaga yang menangani kegiatan keagamaan secara teratur, Kurangnya contoh pengamalan ajaran agama dari Pemimpin Formal. Kurang nampaknya suasana hidup beragama di masyarakat pedesaan. Banyaknya berbagai bentuk tindakan a-moral. Letak perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terfokus pada peningkatan pemahaman agama masyarakat terpencil khususnya pelaksanaan jamaah shalat jumat di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

⁷⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/8301/1/ZAINAL%20ABIDIN%20REFLEKSI%20MASALAH-MASALAH%20SOSIAL%20KEAGAMAAN%20DI%20PEDESAAN.pdf> h.1 diakses pada 02 Agustus 2020

BAB III

METODOLIGI PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.¹ Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonten khusus.² Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³ Sasaran yang akan diteliti adalah Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

¹ Arif furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 39

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm. 6

³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), Hlm. 2

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka diperlukan subjek penelitian. Subjek adalah sebagian objek yang akan diteliti.¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau informan adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif maka diperlukan subjek penelitian, dan subjek tersebut adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan.² Maka subjek penelitian ini adalah hal yang penting karena merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan diteliti.

Adapun yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah kepala desa, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang. Diantara sekian banyak informan yang memiliki informasi mengenai subjek yang sedang diteliti, ada yang disebut narasumber kunci yaitu seseorang atau beberapa orang yang paling banyak tahu mengenai subjek yang sedang diteliti tersebut.³

C. Informan Penelitian

Objek atau Informan penelitian kualitatif menurut Burhan Bungin dalam bukunya Penelitian kualitatif dikatakan bahwa objek dan informan adalah :

“Menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara kongkrit menggambarkan dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang

¹ Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), hal. 108

² *Ibid.*, hal.121

³Sardi dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hal. 18

memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.”⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek atau informan adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Jadi dalam penelitian upaya perangkat agama dalam mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Desa
- 2) Tokoh Agama
- 3) Masyarakat Desa Bandung Baru

Apabila data yang diperoleh belum jelas atau dibutuhkan kejelasan yang lebih rinci dan akurat, maka peneliti mengulang kembali sehingga memperoleh hasil atau informasi yang tepat.

Berdasarkan konsep di atas, maka dalam penelitian ini tidak akan ditentukan banyaknya jumlah informan yang terlibat akan tetapi, banyaknya informan akan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dalam memperoleh data, oleh sebab itu informasi yang akan diperoleh diharapkan merupakan informasi yang benar-benar mampu untuk menggambarkan dari permasalahan yang ada pada objek penelitian.

⁴H. M. Bungin burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu sosial* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 76

D. Sumber Data

Sumber data adalah banyaknya subjek dari mana data tersebut diperoleh.⁵ Data yang diambil bersumber dari responden yaitu informan yang penulis sebutkan di atas. Adapun sumber yang diambil dalam penelitian ini adalah melalui data sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diterima dari responden yang diperoleh secara langsung dari kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang melalui observasi dan wawancara. Agar mendapatkan jawaban atas tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari data yang memberikan informasi secara tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti, misalnya, buku-buku, literatur-literatur, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Tempat penelitian berlokasi di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

⁵ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004), h.75

2. Waktu

Waktu penelitian yang dilakukan adalah dari Maret 2020 sampai dengan Mei 2020.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan tehnik triangulasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sugiyono triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, dalam tehnik ini digabungkan pengumpulan data dari beberapa metode yakni antara lain.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁶ Observasi juga merupakan suatu pengamatan langsung yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data suatu penelitian, yang merupakan hasil pembuatan catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, pertama peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada tokoh agama dan masyarakat di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

2. Wawancara

Menurut Chalid Narbuko, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penilaian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.226.

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷ Sedangkan menurut Masri Singarimbun, metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁸

Dari uraian di atas, wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan subjek penelitian. Metode ini penulis tempuh guna mendapatkan data seputar penelitian ini. Wawancara merupakan teknik yang paling dominan dalam pengumpulan data pada penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data yang digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting oleh peneliti dan relevan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan dokumen resmi.⁹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan

⁷Narbuko Chalid, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.83.

⁸Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LPJ, ES, 1995), h. 192.

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yayasan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta., 1990), h. 65

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.¹⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Non Statistik. Analisis ini digunakan untuk menganalisis jenis-jenis data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa diukur dengan angka. Penulis menguraikan bentuk analisis data yang berawal dari:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Jadi reduksi data ini merupakan suatu penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami oleh peneliti.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan hubungan antara kategori dan

¹⁰Iskandar, *Op.Cit.*,h. 136.

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas. Yakni dari pengumpulan dan penyajian data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

H. Teknik Keabsahan Data

Lexy J. Moeleong menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pengukuran keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk kepastian pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain.¹¹

¹¹ Lexy. J.Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.

Triangulasi dilakukan dalam rangka memperoleh data yang absah dan valid (derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda). Untuk itu perlu diadakan pengecekan ulang terhadap sumber-sumber data.

Cara pengecekan ulang terhadap sumber-sumber data menurut Patton, dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan Observasi.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
3. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan dengan orang sepertinya terbiasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹²

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan data yang ada dilapangan maupun tertulis peneliti lakukan secara terus menerus selama peneliti dan analisa data.

¹² Abdul Hadidan Hartono, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 173

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dusun V Kepahiang Indah Desa Bandung Baru

Dusun V Desa Bandung Baru atau yang dikenal juga dengan Dusun Kepahiang Indah adalah bagian dari wilayah Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Dusun V Desa Bandung Baru ini adalah dusun terluar dari Desa Bandung Baru yang berjarak lebih kurang 8 Km dari Desa Bandung Baru dan lebih kurang 35 Km dari Pusat Kabupaten Kepahiang. Desa ini terletak diketinggian antara 1500 M Hingga 1700 M dari permukaan laut dengan kondisi jalan rusak parah berlumpur melewati kawasan TWA Bukit Kaba sepanjang 5 Km, daerah ini juga sering disebut kawasan atau daerah terpencil dan terpinggirkan karena daerah ini juga merupakan batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang. Awalnya Dusun V Desa Bandung Baru ini merupakan sebuah Desa Persiapan Pemekaran Kepahiang Indah dan memiliki sistim administrasi sendiri di Desa Persiapan Kepahiang Indah, desa ini juga merupakan syarat sah pemekaran wilayah Kabupaten Kepahiang dari Kabupaten Rejang Lebong yang terjadi beberapa tahun silam dimana Desa Persiapan ini dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala desa yang di tunjuk oleh bupati Kepahiang pada saat itu Dr. Bando Amin C. Kader, MM. Adapun Penjabat Kepala Desa pertama di Jabat oleh Alm. Bapak Tamrin, Kemudian dilanjutkan oleh Penjabat Kepala Desa An. Lubis, Kemudian An. Zulfian, dan terakhir Penjabat Kepala Desa di lanjutkan oleh An. Jhonian Efendi dibantu oleh Perang, namun karena sesuatu

hal yang tidak memungkinkan Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengembalikan sementara posisi Desa Persiapan Kepahiang Indah Kepada Desa Induk sebagai admistrasinya yaitu sebagai bagian dari Desa Bandung Baru dan Desa Persiapan Kepahiang Indah diubah sementara menjadi Dusun V Kepahiang Indah Desa Bandung Baru, dan posisi penjabat kepala desa Persiapan Kepahiang Indahpun berubah menjadi Kepala Dusun V Desa Bandung Baru, yang dipimpin oleh Jhonian Efendi dan Sekarang Kepala Dusun V kepahiang Indah Desa Bandung Baru sementara ini dijabat oleh Bapak Lasman.

Luas wilayah Dusun V Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang adalah 2000 Hektar lahan perkebunan Kopi yang berbatasan dengan TWA Bukit Kaba dan 1000 Hektar lahan pertanian serta pemukiman.

Suku, yang bermukim atau domisili disini diantaranya, Jawa, Serawai, Rejang, Pagar Alam, dan Bengkulu. Penduduk disini telah bermukim sejak lama dan telah hidup menetap namun Sebagian nya adalah Penduduk Musiman

Penduduk yang menetap dan tinggal di wilayah ini adalah 50 KK yang terbagi dalam kelompok-kelompok talang yang mayoritas adalah sebagai petani dan pekebun, mayoritas penduduk disini adalah beragama Islam.

Jenjang pendidikan penduduk Dusun V Desa Bandung Baru, rata-rata berpendidikan SD sederajat, namun ada juga yang tingkat pendidikannya SMP dan SMA tetapi hanya sedikit saja.

Kondisi Rumah penduduk, 20% bangunan permanen, 20% semi permanen dan 60% Kayu papan.¹

¹ Profil Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

B. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya perangkat agama dalam meningkatkan jamaah untuk shalat di masjid Al-Amin desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang didapat bahwa pemahaman agama masyarakat disana masih sangat kurang sekali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saryono selaku Imam Masjid Al-Amin di Dusun V tersebut, “Kondisi pemahaman agama masyarakat disini masih sangat kurang sekali. Jamaah shalat jumat terkadang hanya perangkat agama saja yang melaksanakan shalat jumat berjamaah”.²



Gambar 4.1 Wawancara bersama Bapak Sarnoyo

Pendapat Bapak Sarnoyo di atas dikuatkan oleh pernyataan yang penulis temukan dari hasil wawancara Bersama Bapak Idono selaku khatib masjid Al-Amin Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabuapten Kepahiang;

Kondisi ya prihatin sangat, jauh dari kata cukup sebenarnya. Dulu Cuma kami perangkat agama yang melaksanakan shalat jumat, ada juga

² Hasil Wawancara, Bapak Sarnoyo pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

masyarakat yang hadir, itu pun kadang-kadang, bahkan ada yang mengatakan shalat jumat kami tidak sah tetapi kami yakin saja karena niat kita kan shalat jumat dan segala sesuatu itu diawali dari niat. Kami juga yakin sebab shalat jumat asal katanya dari kata jamak, jadi tidak ada Batasannya berapa orang.³



Gambar 4.2 Wawancara bersama Bapak Idiono

Pendapat Bapak Idiono tentang jumlah jamaah yang dibolehkan ini sejalan dengan pendapat ath-Thabari⁴, shalat jumat semua ulama sepakat bahwa harus dilakukan secara berjamaah, tetapi mereka berpendapat tentang Batasan minimal yang disebut jamaah kata Sebagian mereka, jamaah minimal seorang imam dan seorang makmum.

Dikuatkan lagi dari pernyataan Bapak Mujiono selaku Bilal Masjid Al-Amin tentang kondisi jamaah shalat jumat di desa ini; “Kondisi shalat jumat di desa ini sedih sekali, kita ada masjid tetapi jamaahnya kurang. Seperti jumatian dulu kadang Cuma kita-kita aja orangnya, orang yang ikut berjamaah hanyalah itu-itu aja”.⁵ Bapak Apendi selaku Kepala Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang juga ikut menuturkan bahwa kondisi jamaah

³ Hasil Wawancara Bapak Idono pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Wal Muqtashid*, Penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Akbar Media, 2012) Jilid I, hal.219

⁵ Hasil Wawancara Bapak Mujiono pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

shalat jumat di Dusun V ini sangatlah memprihatinkan, karena yang hadir hanyalah beberapa orang saja.

Sejalan dengan kondisi yang peneliti temukan saat observasi awal penelitian, jamaah shalat jumat yang hadir sangatlah sedikit sekali. Namun berjalan dengan waktu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan di desa Bandung Baru Dusun V ini keadaan tersebut perlahan membaik.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh perangkat agama maupun perangkat desa setempat untuk memperbaiki keadaan yang ada. Berikut merupakan upaya perangkat agama untuk meningkatkan jamaah shalat di masjid Al-Amin di Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;

a. Mendatangi dari Rumah ke Rumah (*door to door*)

Upaya yang penulis nilai cukup efektif adalah upaya mengajak warga untuk shalat berjamaah dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu agar mau ke masjid untuk shalat berjamaah bersama. Menurut Bapak Sarnoyo, usaha yang dilakukan guna meningkatkan pemahaman agama masyarakatnya adalah; “Usaha yang kita lakukan misalkan dengan silaturahmi dari rumah kerumah untuk mengajak warga agar mau ke masjid”.⁶

Menurut pemaparan Bapak Sarnoyo di atas, harapannya dengan upaya-upaya yang ia lakukan bersama dengan rekannya mampu mengajak warga untuk berperan aktif untuk beribadah di masjid di desa Bandung

⁶ *Ibid, Bapak Sarnoyo*

Baru Dusun V tersebut melalui mengajak warga dari rumah ke rumah dan dari ladang ke ladang, serta dari talang ke talang warga.

Dengan mengajak masyarakat berdiskusi di dalam masjid, masyarakat menjadi lebih paham akan pentingnya untuk meningkatkan pemahaman agamanya. Masyarakat yang tadinya belum mengerti tentang hukum-hukum dalam beragama menjadi paham akan hal tersebut.



Gambar 4.3 *Cross Check* ke rumah warga terkait kegiatan *Door to Door* oleh pemuka agama

b. Menyediakan Buku-buku sebagai Bahan Bacaan

Upaya lainnya menurut Bapak Sarnoyo adalah upaya menyediakan buku-buku sebagai bahan bacaan sebagai bentuk usaha yang dilakukan guna meningkatkan pemahaman agama masyarakatnya di Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang ini;

... kita beli buku buku agama untuk masjid jadi sambil nunggu waktu shalat ada yang baca buku agama, kemudian mengadakan kegiatan majlis ta`alim belajar mengaji di masjid terutama untuk anak anak disini karna mereka adalah generasi penerus yang mesti paham agama, sejak dini!⁷

⁷ *Ibid, Bapak Sarnoyo*



Gambar 4.4 Buku Inventaris Masjid Al-Amin

Upaya ini dilakukan perangkat agama Desa Bandung Baru agar masyarakat lebih tertarik untuk datang ke masjid. Dengan menyediakan buku sebagai bahan bacaan di masjid Al-Amin ini diharapkan setelah masyarakat membaca buku bisa melanjutkan untuk berjamaah di masjid secara bersama-sama. Dan cara ini cukup berhasil untuk mengajak masyarakat untuk berjamaah di masjid Al-Amin di Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

c. Mengundang Penceramah dari Luar

Upaya lain yang dilakukan perangkat agama untuk menambah jamaah shalat di masjid Al-Amin Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang ini adalah dengan mengundang penceramah dari luar desa. Hal ini dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat desa Bandung Baru untuk ikut berperan aktif berjamaah di masjid Al-Amin ini. Penceramah dari luar daerah Bandung Baru memberi penyegaran ilmu bagi masyarakat desa Bandung Baru yang berpartisipasi dengan berjamaah di masjid Al-Amin. Berikut pernyataan tentang upaya ini;

...jumat ahir kita undang ustad dari kota kabupaten dan kita berterimakasih pak kades membawa pasukan jamaah dari desa

bandung baru jadi ikut meramaikan jadi semangat warga kita di dusun v ini kan⁸



Gambar 4.5 Mengundang Penceramah dari Luar

Kegiatan yang biasanya dilakukan adalah mengadakan acara ceramah agama dengan mengundang penceramah yang kocak dan kondang sehingga masyarakat tertarik untuk datang dan mendengarkan. Dan hal ini dilakukan setiap jumat untuk minggu ke empat pada setiap bulannya.

d. Mengadakan Kegiatan Belajar Mengaji dan Membaca Al-Quran bersama-sama

Kegiatan lain yang menjadi wadah untuk memupuk pemahaman agama masyarakat desa Bandung Baru Dusun V ini adalah dengan mengadakan kegiatan belajar mengaji dan membaca Al-Quran bersama-sama. Melalui kegiatan pengajian ini sembari disematkan materi tentang pentingnya agama dan beragama yang baik. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sehabis pelaksanaan shalat magrib pada hari kamis. Hal ini

⁸ *Ibid, Bapak Sarnoyo*

sejalan dengan pemaparan Bapak Sarnoyo pada wawancara yang peneliti lakukan di lapangan;

Kegiatan yang kita lakukan yaitu dengan belajar mengaji dan membaca alqur'an bersama sama kemudian kita sampaikan tentang penting nya agama, Kegiatan ini kita lakukan sehabis magrib pada hari kamis, ...⁹

Pernyataan di atas dikuatkan dengan pernyataan salah satu pemuda yang menjadi salah seorang warga desa Bandung Baru Dusun V, yakni;

Perangkat agama disini sering kali mengajak kita untuk rajin ke masjid,dengan bersilaturahmi, Membuat TPQ AL-Amin atau majlis Ta`alim tempat kita untuk belajar agama, kegiatan ini tidak mengganggu pekerjaan kita jadi kita mau untuk datang habis magrib kan kita uda tidak ada aktifitas kerja ya walau tapi ada juga kadang kita habis dari kebun capek, ya kita tidak hadir saat itu tapi minggu depan nya lagi kita hadir maklum kami disini inikan petani pekebun kadang kalu ada tanaman di kebun ya kita ada yang jaga kebun, kemudian Perangkat agama disini itu hadir terus dimasjid kadang kita juga malu kalau tidak perna hadir sama sekali di masjid kan.¹⁰



Gambar 4.5 Kegiatan Belajar Mengajai Bersama Warga

e. Instalasi Listrik

Upaya lainnya adalah dengan mengadakan fasilitas listrik di Masjid Al-Amin. Dengan adanya listrik di Masjid Al-Amin ini, perangkat

⁹ *Ibid, Bapak Sarnoyo*

¹⁰ Hasil Wawancara Bapak Dodi Hartawan pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

agama bisa mencukupi fasilitas penerangan untuk berkumpul di Masjid Al-Amin ini. selain itu juga di Masjid Al-Amin sudah bisa menggunakan pengeras suara untuk menyerukan seruan azan kepada masyarakat Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang agar masyarakat yang mendengarkan azan yang dikumandangkan ini ikut berjamaah di masjid desa. Berikut pernyataan pemuda Desa Bandung baru terkait pengadaan sara listrik;

... kemudian yang kami semangat juga ada lampu masjid sekarang jadi terang jadi enak kami mau ke masjid, ada juga kegiatan ceramah tu kita tertarik datang kan pingin dengar ceramah nya enak apa tidak jadi kita tidak bosan di dusun ini kalau seperti itu kan.¹¹

Berdasarkan pernyataan warga di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya fasilitas listrik yang diupayakan perangkat agama di Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab, Kepahiang ini membuat Sebagian atau seluruh masyarakat nantinya lebih tertarik untuk pergi ke masjid. Warga desa Bandung Baru merasa enak dan senang untuk berangkat kemasjid.

¹¹ *Ibid*, Bapak Sarnoyo



Gambar 4.6 Instalasi Listrik Sudah Terpasang di Masjid Al-Amin

f. Perbaiki Dinding Masjid

Selain fasilitas listrik dan upaya di atas, penulis juga mendapati bahwa upaya perbaikan dinding masjid yang dilakukan oleh perangkat agama dan desa, sangat membantu dan dapat memupuk minat warga untuk beribadah dan berjamaah shalat di Masjid Al-Amin. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sanusi selaku salah satu warga di Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;

..., kemudian perlengkapan yang cukup akan membuat nyaman kita berkumpul beribadah seandainya seperti dulu lampu tidak ada dinding masjid masi bolong mungkin kita tidak nyaman untuk ibadah, dingin tertiup angin gelap tidak ada lampu akhirnya semangat kita dalam ibadah pun akan hilang.¹²

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, warga Desa Bandung Baru ini sudah cukup tertarik untuk beribadah di Masjid

¹² Hasil Wawancara Bapak Sanusi pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

Al-Amin. Karena warga tidak lagi merasa risi karena tertiuip dengan angin melalui celah bangunan.

Shalat jumat sama halnya shalat lima waktu, sama dalam rukun, syarat dan adab-adabnya. Namun, shalat jumat lebih dikhususkan pada syarat-syarat yang mewajibkannya syarat sahnya, hal-hal yang mengharuskannya dan adab-adabnya. Persyaratan shalat jumat lainnya diwajibkan kepada semua orang yang sudah mampu melaksanakan perintah agama (baligh dan berakal), merdeka, laki-laki, menetap dan bukan musafir, tidak sedang sakit atau halangan lainnya dan mendengar azan, serta tidak diwajibkan kepada bayi, orang gila, dan lain-lainnya seperti budakm wanita, anak-anak, musafir, orang yang sedang ketakutan dan orang buta meskipun ada yang menuntun ini menurut pendapat Abu Hanifah.¹³

Jika seseorang yang tidak mempunyai alasan jika melakukan shalat jumat akan mendapat pahala, apalagi bila seseorang yang memiliki alasan untuk meninggalkannya tetapi ia tetap melakukannya maka ia lebih berhak mendapatkannya. Disyaratkan untuk melaksanakan shalat jumat seperti syarat dalam bersuci dan shalat lainnya, yaitu ada tiga menurut mayoritas ulama; Islam, Baligh, dan Berakal.

Salat jum'at diwajibkan bagi siapapun yang tinggal di sebuah kota atau wilayah. Salat jum'at juga diwajibkan kepada musafir yang berniat untuk menetap selama lima belas hari dan menjadi penduduk tetap bukanlah syarat

¹³ Muslim bin al-hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (KairoL Daar el-Hadits, 2010) Jilid II, hal.123

wajib melaksanakan salat jum'at. Menurut mazhab Maliki, salat jum'at diwajibkan kepada musafir yang niat untuk menetap selama empat hari penuh atau lebih, meskipun tidak jadi melakukannya. Diwajibkan pula bagi orang yang menetap di wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan salat jum'at. Diwajibkan pula bagi orang yang menetap dari wilayah tempat pelaksanaan dengan jarak satu Farsakh dan tidak boleh lebih dari itu.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i salat jum'at diwajibkan bagi yang bermukim di suatu daerah, baik itu dikota maupun didesa, bisa mendengar adzan maupun tidak dan diwajibkan juga salat jum'at bagi orang yang berada diluar daerah tersebut jika mendengar adzan, sesuai sabda Rasulullah *Salallahu 'alaihi wa sallam*. Yang artinya "Shalat Jumat diwajibkan bagi setiap muslim yang mendengar adzan (H.R. Abu Daud dan Daruquthin).

Maka sebenarnya tidak diwajibkan shalat jumat bagi orang-orang yang bekerja di ladang, kecuali jika mendengar adzan. Hal ini lah yang menjadi problema besar para perangkat agama di Desa Bandung Baru Dusun V ini untuk mengajak masyarakatnya untuk ikut beribadah shalat jumat di amsjid Al-Amin di desa mereka. Mayoritas masyarakat mereka yang petani dan peladang ini dan ditambah lagi fasilitas penyeru adzan belum dilengkapi di masjid Al-Amin Desa Bandung Baru Dusun V ini menjadi problema besar dalam upaya peningkatan pemahaman agama di desa ini.

Namun, hal itu bukanlah menjadi perkara besar bagi para perangkat agama di desa ini. Perangkat agama di Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang ini terus berupaya mengajak

masyarakatnya untuk beribadah secara bersama-sama di Masjid Al-Amin. Upaya tersebut antara lain adalah dengan mengajarkan nilai-nilai agama islam melalui setiap forum yang dilakukan baik itu di lingkungan masyarakat diluar masjid maupun di dalam masjid.

Masyarakat diajak untuk melakukan shalat lima waktu di masjid dengan cara mendatangi satu per satu rumah warga. Ketika pelaksanaan shalat jumat, jamaah diberikan siraman rohani oleh imam. Sehabis magrib diajak belajar membaca kitab suci Al-Quran. Pelaksanaan majelis taklim setiap hari kamis selepas shalat magrib berjamaah. Pada kegiatan majelis taklim ini masyarakat diajak secara Bersama-sama belajar tahlil, belajar tata cara shalat yang baik dan benar, berdiskusi isi buku agama yang disiapkan di masjid.

Selain melalui hal-hal di atas, upaya peningkatan pemahaman agama masyarakat desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang ini juga melalui pemanggilan ustad dari luar untuk berceramah pada shalat jumat setiap jumat terakhir setiap bulannya.

Upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang ini berjalan cukup baik. Dengan perangkat agama yang pantang menyerah untuk menyerukan seruan agama Islam kepada warganya ini, kondisi jamaah shalat terus bertambah seiring berjalannya waktu. Orang yang telah melaksanakan shalat, termasuk orang yang berkahlak baik, karena didalam shalat itu terkandung bacaan-bacaan yang mengandung makna. Apalagi kalau mengetahui dan memahami arti bacaan tersebut. Karena, orang yang beriman

dan bertaqwa kepada Allah SWT selalu membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Hal ini dapat dilihat dari benar tidaknya ia melakukan shalat, sebab dalam shalat tersimpul penyerahan mutlak seorang hamba kepada khalik-Nya.



Gambar 4.5 Peningkatan jamaah shalat jumat di masjid desa

Shalat itu sangat penting sekali karena merupakan bagian penting dari akhlak yang baik yang mengajak kepada diri sendiri dan orang lain untuk menyeru kepada kebaikan. Dalam hal upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang ini, perangkat agama banyak melatih dan membiasakan anak-anak untuk mulai membiasakan mengerjakan shalat sejak mereka kecil. Melalui pembiasaan ini, diharapkan nantinya mereka menjadi insan yang mengerti dan memahami akan arti pentingnya agama dan beragama.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

Didalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, pastinya mengalami kendala maupun hal-hal pendukung dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan pemaparan penulis seputar faktor

pendukung dan penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di Desa Bandung Baru Dusun V :

a. Faktor Pendukung

Menurut Bapak Sarnoyo, perangkat agama yang terus memotivasi masyarakatnya untuk terus beribadah bersama di masjid menjadi salah satu faktor penting dalam hal memupuk pengetahuan atau pemahaman agama masyarakat Desa Bandung Baru Dusun V. berikut merupakan pemaparan dari hasil wawancara bersama Bapak Sarnoyo;

rajin nya perangkat agama salat dimasjid menjadi motivasi masyarakat kita untuk datang ke masjid, fasilitas yang cukup meski sederhana seperti sudah ada lampu listrik, speaker, ambal, dinding yang lengkap tidak bolong, yang membuat mereka nyaman dan semangat dalam beribadah di masjid.¹⁴

Menurutnya, dengan perangkat agama yang rajin ke masjid secara terus menerus akan memotivasi masyarakat untuk ikut datang ke masjid.

Masjid yang tadinya tidak menarik untuk dilakukan beribadah secara Bersama-sama di dalamnya, sekarang menjadi lebih menarik, karena di dalamnya sudah dilengkapi dengan listrik sebagai sumber penerang, masjid juga sudah dilengkapi dengan pengeras suara agar suara adzan dapat dikumandangkan dan didengarkan oleh masyarakat desa Bandung Baru Dusun V ini. Selain itu, dinding masjid juga tidak lagi bolong sehigga terasa aman dan nyaman untuk melakukan ibadah di dalamnya dan tidak takut akan kebasahan saat hujan turun lagi. Sembari

¹⁴ Hasil Wawancara, Bapak Sarnoyo pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

menunggu waktu shalat jamaah juga disediakan buku-buku agama untuk menambah pengetahuannya.

b. Faktor Penghambat

Dalam hal mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di Desa Bandung Baru Dusun V ini, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kondisi masyarakat yang mayoritas petani dan atau pekebun yang sudah kelelahan sepulang dari kebun-kebun mereka menjadi salah satu penyebab enggan mereka untuk diajak untuk berjamaah di masjid.

Faktor penerangan juga terkadang menjadi penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di Desa Bandung Baru Dusun V ini. Para jamaah yang sedang mengadakan majelis taklim di masjid sembari bertadarusan bersama, terkadang terkendala listrik padam yang begitu lama. Lamanya pemadaman listrik ini menyebabkan kondisi masjid yang tidak dapat dimanfaatkan untuk membaca al-Quran, sebab tidak adanya penerangan alternatif disana.

Kemudian faktor kesehatan juga mulai mempengaruhi minimnya jamaah di masjid. Berkembangnya penyakit Covid-19 di Indonesia sedikit banyaknya mempengaruhi niat masyarakat terpencil di Desa Bandung Baru Dusun V ini untuk berangkat ke masjid. Mereka lebih memilih untuk beribadah dirumah untuk menjaga diri dan keluarga mereka di rumah mereka masing-masing.

Berikut merupakan pendapat Bapak Sarnoyo selaku imam masjid, tentang kondisi dimana jamaah shalat yang masih sedikit ini dikarenakan;

Faktor Penghambat, Kadang kita ajak kemasjid masyarakat kita bilang capek habis kerja, Habis Rewang dan lain lain, kadang lampu mati itu sampai ber hari hari, kalau sekarang ini korona tambah lagi warga kita beralasan takut ke masjid.¹⁵

Pernyataan Bapak Sarnoyo di atas, dibenarkan oleh Bapak Ariyanto yang merupakan salah satu warga desa Bandung Baru Dusun V ini;

Ya itu kadang kita mau pergi hujan, kadang sudah di masjid baru mulai lampu mati ya uda kita pulang¹⁶

Dikuatkan kembali oleh Bapak Ismanto, warga Desa Bandung Baru Dusun V,

Kendalanya kalau pas ta`alim belajar bersama, itu kita ini sudah tua huruf huruf itu tidak nampak kadang kadang itu jadi masalah, tamba kadang listrik mati ah sudah. Sekarang Ada virus ini kita takut ke masjid, kalau kemarin banyak nya kegiatan masyarakat jadi penghambat juga itu, kadang¹⁷



Gambar 4.6 Wawancara bersama warga

Susuai dengan apa yang penulis utarakan sebelumnya, kondisi itu terus-menerus diupayakan untuk diperbaiki oleh perangkat agama

¹⁵ Hasil Wawancara, Bapak Sarnoyo pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

¹⁶ Hasil Wawancara, Bapak Ariyanto pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

¹⁷ Hasil Wawancara, Bapak Ismanto pada Mei 2020 di Desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

setempat. Agar masyarakat kembali aktif berjamaah di masjid dan menambah pengetahuan agama mereka lagi secara bersama untuk belajar dan berdiskusi tentang ilmu agama yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan di Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tentang upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil di Desa Bandung Baru Dusun V ini, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Upaya perangkat agama dalam mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil khususnya pelaksanaan shalat jumat di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang seiring berjalannya waktu terus membaik. Upaya yang dilakukan perangkat agamanya adalah pertama mendatangi dari rumah ke rumah (*door to door*), berupa mendatangiarganya satu per satu ke masing-masing rumah warga dan talang atau pondok-pondok di kebun warga dan mengajaknya untuk berjamaah di masjid Al-Amin. Kedua menyediakan buku-buku sebagai bahan bacaan guna memupuk pengetahuan agama masyarakat desa Bandung Baru Dusun V ini. Ketiga mengundang penceramah dari luar. Keempat mengadakan kegiatan belajar mengaji dan membaca Al-Quran bersama-sama, Kelima, Instalasi Listrik sebagai sarana penerang dan tenaga listrik pengeras suara di Masjid Al-Amin. Instalasi listrik yang sudah dipasang di masjid Al-Amin Desa Bandung Baru Dusun V ini, digunakan untuk pengeras suara. Keenam, Serta upaya perbaikan dinding masjid agar siswanya betah beribadah di masjid. Dinding masjid yang tadinya

berlubang juga sudah dibenahi dengan menutup dan mengganti dinding masjid yang rusak. Pengadaan majelis taklim di masjid setiap 1 bulan sekali juga diharapkan perangkat agama setempat dapat memupuk pengetahuan agama masyarakatnya.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil khususnya pelaksanaan shalat jumat di desa Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang ini adalah: pendukung berupa kemauan keras para perangkat agama untuk terus mengajak warganya untuk berjamaah di masjid, mulai dari anak-anak untuk menanamkan budaya yang baik sejak dini serta rasa malu akan orang tuanya yang melihat anak-anaknya berjamaah di masjid sehingga ikut serta ke masjid berjamaah. Selain itu juga kondisi sarana dan prasarana masjid Al-Amin juga sudah perlahan dilengkapi untuk memotivasi masyarakat Desa Bandung Baru Dusun V ini untuk berjamaah di masjid. Faktor penghambat dalam upaya mengatasi rendahnya pemahaman agama masyarakat terpencil desa Bandung Baru Dusun V ini antara lain adalah seringnya listrik padam ketika masyarakat sedang beraktifitas atau beribadah di masjid, sehingga mengendurkan niat untuk terus lanjut beribadah di masjid. Selain itu, kondisi cuaca buruk juga masih menjadi kendala alam bagi para masyarakat untuk berjamaah di masjid.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada perangkat agama Desa Bandung Baru Dusun V diharapkan agar tetap semangat untuk mengajak masyarakatnya untuk terus tetap beribadah di masjid Al-Amin di desa ini.
2. Kepada pemerintah daerah setempat agar memfasilitasi upaya yang dilakukan perangkat desa di Desa Bandung Baru Dusun V ini, seperti perbaikan Gedung masjid, pemasangan listrik dengan panel surya agar masyarakat yang terkendala pemadaman listrik dapat menggunakan listrik alternative dari panel surya yang dipasang.
3. Kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam tentang upaya peningkatan pemahaman agama masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Penerjemah Kamran As' at Irsyady dan Ahsan Taqwim. 2010. *Al-Wasiiytu fii Al-Fiqh Allbadah*. Jakarta: Amzah,
- Abdul Hadidan Hartono, 1998. *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia,
- Abdul Manan, 2011. *Jangan Asal Shalat* Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. ke IV
- Abdullah Bahammam, 2014. *Fiqih Ibadah Bergambar*, Jakarta: Mutiara Publishing, Cet. Pertama
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, (Singapura : Sulaiman Mar'I, t, th), juz I
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2011. *Shahih Al-Bukhari – Kutubu sittah*, Penerjemah Masyhar dan Suhadi Muhammad, Ensiklopedia Hadits Jakarta: Almahira, Cet. Pertama.
- Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Riyadush-Shalihin*, (Bandung : Al-Ma'arif, t,th)
- Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah* Mesir: Dar Fath Li al-Ālami al-Ārabi, 1971M, BAB Shalat.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Al-Maktab as-Syuruqi Dauliyyah, Jilid I
- Amirudin Hadi dan Haryono, 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia,
- Arif furchan, 2005. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Bimo Walgito, 1990. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,
- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka,
- Dr. fahad Salim Bahamam, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Effat Al-Sharqawi, 1981. *Falsafah al-Hadharah Al-Islamiyah, Edisi Indonesia, Pustaka, Bandung,*
- H. M. Bungin burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu sosial* Jakarta: Kencana,
- HR. Muslim, kitab *al-Jumu'ah*, bab *Fadhl al-Jumu'ah*. (18) Jilid II
- <https://konsultasisyariah.com/21540-perbedaan-masjid-dan-mushola.html> diakses pada Tanggal 14 Februari 2020
- Husain Hidayatullah, 2007. *Shalat Dalam Mazhab Ahlulbait*. Jakarta: Lentera, Cet ke II.
- Ibnu Rusyd, 2012. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Wal Muqtashid*, Penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Jakarta: Akbar Media, Jilid I,
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Wal Muqtashid*, Darul:al Ma'rifat, 595H. Jilid I,
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Wal Muqtashid*, Penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Akbar Media, 2012) Jilid I
- Jalaludin, 2012. *Psikologi Agama*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Masri Singarimbun, 1995. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LPJ, ES,
- Menzies, Allan. 2014. *Sejarah Agama Agama*, Yogyakarta : Forum,
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah, 2010. *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Daar el-Hadits, Jilid II
- Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, 2010. *Hadits Arba'in Nawawiya*, Islamhouse.com,
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jail, T.th Juz 3
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, 2010. *Shahih Muslim* Kairo: Daar el-Hadits, Jilid II
- Muslim bin al-hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo Daar el-Hadits, 2010) Jilid II,

- Narbuko Chalid, Abu Ahmadi, 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Noeng Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin,
- Pasha, Musthafa Kamal. 2003. *Akidah Islam*, Jogjakarta : Citra Karsa Mandiri,
- Pensyariatan Shalat Jum'at,
<http://www.nu.or.id/post/read/82412/sejarahpensyariatan-dan-dalil-kewajiban-shalat-jumat> diakses pada 15 Februari 2020
- Peter Salim dan Yeni Salim, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press
- Rahman Ritonga dan Zainuddin, 2002. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Sejarah Shalat Jum'at, <http://nabimuhammad.info/masjid-jumat/> diakses pada 15 Februari 2020
- Smelser, Nail dalam weiner Myron (ed), 1983. *Mordenisasi Dinamika Pertumbuhan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- Sudjiono, Anas. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : PT Grafindo Persada,
- Sugiyono, 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Sulaiman bin al Asyats bin Syaddad bin amrin bin amir, 2010. *Sunan Abi Daud* Kairo: Daar el-Hadits, jilid I,
- Sumadi Surya Brata, 2004. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada,
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Al-Jami' Asy-Syarh ash-Shagiir*, Beirut: Al Maktabah Al Islami jilid 1
- Syamsuddin Muhammad bin Khotib as-Sarbiniyy, *Mughni al-Muhtaaaj*, Kairo; Maktabah Darbul al-Atrák) jilid I
- Wahbah Az-Zuhaily, 2010. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, Jilid II
- Wahbah Az-Zuhaily, 2010. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, Jilid I,
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid II Beirut: Dar al-Fikri, 1984M. BAB Shalat jum'at,
- Zurinal dan Aminuddin, 2008. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail : admin@iaincurup.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH

Nomor : **277** Tahun 2020

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING 1 DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing I dan II ; |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447,tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3514 Tahun 2016 Tanggal 21 oktober 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana STAIN Curup
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup. |

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan
Pertama | : 1. Dr. H. Ifnaldi, M.Pd 19650627 200003 1 002
2. Dra. Sri Rahmaningsih, M.Pd.I 19611115 199101 2 001 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : **Beni Ardiyansa**

N I M : **16532004**

JUDUL SKRIPSI : **Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.**

- | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedua | : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ; |
| Ketiga | : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ; |
| Keempat | : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ; |
| Kelima | : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ; |
| Keenam | : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ; |
| Ketujuh | : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ; |





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010

Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

PADA HARI INI KAMIS JAM 15-30 TANGGAL 23 - JAN TAHUN 2020 TELAH DILAKSANAKAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

NAMA : BENI ARDIYANSAH
NIM : 16532004
PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEMESTER : VII
JUDUL PROPOSAL : UPAYA MENGATASI RENDAHNYA PEMAHAMAN AGAMA MASYARAKAT TERPENCIL DI DUSUN V. DESA BANDUNG BARU. KECAMATAN KABAWETAN. KABUPATEN KEPAHANG

BERKENAAN DENGAN ITU, KAMI DARI CALON PEMBIMBING MENERANGKAN BAHWA :

1. PROPOSAL INI LAYAK DILANJUTKAN TANPA PERUBAHAN JUDUL
2. PROPOSAL INI LAYAK DILANJUTKAN DENGAN PERUBAHAN JUDUL DAN BEBERAPA HAL YANG MENYANGKUT TENTANG :
 - a. dilatar belakang itu harus ada surveynya dan ceritakan secara real dilatar belakangnya.
 - b. landasan teori sesuai dengan yang dijelaskan.
 - c. metodeologi kurang konsisten dan di daftar pustaka juga tidak konsisten.
3. PROPOSAL INI TIDAK LAYAK DILANJUTKAN KECUALI BERKONSULTASI KEMBALI DENGAN PENASEHAT AKADEMIK, PRODI DAN JURUSAN.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI KAMI BUAT, AGAR DAPAT DIGUNAKAN DENGAN SEMESTINYA.

CALON PEMBIMBING I

(Dr. Firdi, M.Pd)

CURUP, Januari 2020

CALON PEMBIMBING II

(Dra. Sri Rahmani, M.Pd)

MODERATOR SEMINAR

(Hafid Hafid)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010

Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

PADA HARI INI KAMIS JAM 15 -30 TANGGAL 23 - JAN TAHUN 2020 TELAH
DILAKSANAKAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

NAMA : BEHI. ARDIYANSAH
NIM : 16532004
PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEMESTER : VII
JUDUL PROPOSAL : UPAYA MENGATASI RENDAHNYA PEMAHAMAN AGAMA
MASYARAKAT TERPENCIL DI DUSUN V. DESA BANDUNG
BARU. KECAMATAN KABAWETAN. KABUPATEN KEPAHANG

BERKENAAN DENGAN ITU, KAMI DARI CALON PEMBIMBING MENERANG-KAN
BAHWA :

1. PROPOSAL INI LAYAK DILANJUTKAN TANPA PERUBAHAN JUDUL
2. PROPOSAL INI LAYAK DILANJUTKAN DENGAN PERUBAHAN JUDUL
DAN BEBERAPA HAL YANG MENYANGKUT TENTANG :
a. *ditatar belatarang itu harus ada surveynya a. dan
ceritakan secara real ditatar belataranya.*
b. *landasan teori sesuai dengan yang dijelaskan.*
c. *metodeologi kurang konsisten dan di daftar pustaka
juga tidak konsisten.*
3. PROPOSAL INI TIDAK LAYAK DILANJUTKAN KECUALI BERKONSULTASI
KEMBALI DENGAN PENASEHAT AKADEMIK, PRODI DAN JURUSAN.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI KAMI BUAT, AGAR DAPAT DIGUNAKAN DENGAN
SEMESTINYA.

CALON PEMBIMBING I


(Dr. Foadi M.Pd)

CURUP, Januari 2020

CALON PEMBIMBING II


(Dra. Sri Rahmawati M.Pd)

MODERATOR SEMINAR


(*Handwritten signature*)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Dr. AK Gani No.01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax.21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos
39119

Nomor : ~~20~~In.34/FT/PP.00.9/04/2020
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 April 2020

Kepada Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Assalamualaikum Wr, Wb

Dalam rangka penyusunan skripsi S.1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup :


Nama : Beni Ardiansya
NIM : 16532004
Fakultas/Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Skripsi : Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa
Bandung Baru Dusun V Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang
Waktu Penelitian : 22 April s.d 22 Juli 2020
Tempat Penelitian : Kepahiang

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih

a.n Dekan

Wakil Dekan I,



H. Abdul Rahman, M.Pd.I

NIP. 19720704 200003 1 004

Tembusan : disampaikan Yth ;

1. Rektor
2. Warek 1
3. Ka. Biro AUAK



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN KABAWETAN
DESA BANDUNG BARU**

Jln. Lintas Kabawetan – Bengko Desa Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

No : 11/SKBD/KBW/V/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **APENDI**
Jabatan : Kepala Desa Bandung Baru
Alamat : Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : **Beni Ardiyansa**
NIM : **16532004**
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan penelitian skripsi di Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dengan judul :

UPaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Baru, 20 Juni 2020



**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Am Arianto
Jabatan : Masyarakat RT. Baru
Alamat : Bandung, Bom Iku V

Menyatakan bahwa saudara :


Nama : **Beni Ardiyansa**
NIM : 16532004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

***Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa
Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang***

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 29 Mei 2020


(Arianto)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ahmad Sanusi*
Jabatan : *Masyarakat*
Alamat : *Desa Bandung Baru Dusun V*

Menyatakan bahwa saudara :


Nama : **Beni Ardiyansa**
NIM : 16532004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

***Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa
Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang***

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 2 Mei 2020


(...*Ahmad Sanusi*...)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismanro
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Desa Bandung Baru

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : **Beni Ardiyansa**
NIM : 16532004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

***Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa
Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang***

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 27 Mei 2020



(..... Ismanro)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarnojo
Jabatan : Imam. Masjid. Al-Anam
Alamat : Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Menyatakan bahwa saudara :


Nama : Beni Ardiyansa
NIM : 16532004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

***Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa
Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang***

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 20 Mei 2020



(..... Sarnojo)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhsoro*
Jabatan : *Bilik*
Alamat : *Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan
Kab. Kepahiang*

Menyatakan bahwa saudara :


Nama : **Beni Ardiyansa**
NIM : 16532004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

***Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa
Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang***

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 29 Mei 2020


(*Muhsoro*)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihdino
Jabatan : Bilal Mashid Al-Amin
Alamat : Desa Bandung Baru Kabawetan
Kepahiang

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : **Beni Ardiyansa**
NIM : 16532004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 27 Mei 2020



(IHDINO)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dopi Hartawan*
Jabatan : *Malahakit*
Alamat : *Desa Bandung Baru Kabawetan*

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : **Beni Ardiyansa**
NIM : 16532004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama Masyarakat Terpencil Desa Bandung Baru Dusun V Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, ~~20~~ Mei 2020



(*Dopi Hartawan*)

**DOKUMENTASI
PENELITIAN**

**KEGIATAN OBSERVASI AWAL PADA TANGGAL 17 MEI 2019
DI MASJID AL-AMIN DESA BANDUNG BARU DUSUN V**



**KEGIATAN PELAKSANAAN SHALAT JUMAT
DI MASJID AL-AMIN DESA BANDUNG BARU DUSUN V**



**KEGIATAN MAJELIS TAKLIM DAN MENGAJI
DI MASJID AL-AMIN DESA BANDUNG BARU DUSUN V**



**WAWANCARA WARGA
DESA BANDUNG BARU DUSUN V**



**WAWANCARA WARGA
DESA BANDUNG BARU DUSUN V**



BIODATA PENULIS

Nama : **Beni Ardiyansa**

NIM : 16532004

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Februari 1995

Pendidikan :

1. SDN 84 Padang Ulak Tanding (2001-2007)
2. SMPN 05 Sindang Kelingi (2007-2010)
3. SMA Yayasan Azzahra Kepahiang (2013-2016)
4. Institut Agama Islam Negeri Curup (2016-2020)

Organisasi :

1. GP Ansor Kepahiang 2014-sekarang
2. WK Ketua DPAC PKB Kabawetan 2016-2020
3. Ketua DPAC PDIP Kabawetan 2020-2025
4. Dewan Pembina Hadro Sumbersari 2020-2025

Pekerjaan :

1. Anggota DPC PDIP Kepahiang 2020-sekarang
2. Guru PKN MTsS 02 Kepahiang 2016-2019
3. TU MTsS 02 Kepahiang
4. Staf Sekretariat DPC PDIP Kepahiang 2020-2024